

**EKSISTENSI JAMINAN KEBEBASAN BERPENDAPAT
DALAM SISTEM DEMOKRASI DI ERA REFORMASI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Hukum Tata Negara
Pada Fakultas Syariah**



Oleh :

ITSNA NEYLA

NIM: 106190031

PEMBIMBING :

Dr. Ayub Mursalin, S.Ag., M.A

Tri Endah Karya Lestiyani, M.IP

**PRODI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI
1444 H/2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Itsna Neyla
NIM : 106190031
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Jl. Kemang II, Rt. 05 Kel. Cempaka Putih, Kec. Jelutung,
Kota Jambi

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya ali saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jambi, Desember 2022




Itsna Neyla
Nim. 106190031

Pembimbing I : Dr. Ayub Mursalin, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Tri Endah Karya Lestiyani, M.IP
Alamat : Jl. Kemang II, Rt. 05 Kel. Cempaka Putih, Kec. Jelutung,
Kota Jambi

Jambi, November 2022

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Itsna Neyla yang berjudul "EKSISTENSI JAMINAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM SISTEM DEMOKRASI DI ERA REFORMASI INDONESIA" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan, Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Ayub Mursalin, S.Ag., M.A
NIP. 1979606072003121005

Pembimbing II



Tri Endah Karya Lestiyani, M.IP
NIP. 197107062007102001



PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “EKSISTENSI JAMINAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM SISTEM DEMOKRASI DI ERA REFORMASI INDONESIA” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 30 Januari 2023 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Tata Negara.

Jambi, Februari 2023

Mengesahkan:

Dekan,



[Signature]
Dr. Savuti, S.Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

- | | | |
|----------------------|--|-------------------------------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.HI</u>
NIP. 197502212007012015 | <i>[Signature]</i>
(.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Awaludin, S.Ag</u>
NIP. 196911202003121002 | <i>[Signature]</i>
(.....) |
| 3. Pembimbing I | : <u>Dr. Ayub Mursalin, S.Ag., M.A</u>
NIP. 1979606072003121005 | <i>[Signature]</i>
(.....) |
| 4. Pembimbing II | : <u>Tri Endah Karya Lestivani, M.IP</u>
NIP. 197107062007102001 | <i>[Signature]</i>
(.....) |
| 5. Penguji I | : <u>Dr. H. Ruslan Abdul Ghani, M.Hum</u>
NIP. 196509292005011002 | <i>[Signature]</i>
(.....) |
| 6. Penguji II | : <u>Dr. Rasito, S.H., M.Hum</u>
NIP.196503211998031003 | <i>[Signature]</i>
(.....) |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.” (QS. Al-Anfal (46): 8).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya yaitu Bapak Ambo Allang dan Ibu Nurjaya yang sudah mendidik dan menjadi pedoman dalam hidup saya yang selalu berjuang untuk anaknya tanpa mengenal lelah serta selalu mendoakan.

Kakak yaitu Muchlisah Al-Noer beserta keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan memberikan support kepada saya.

Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT.

Dengan apa yang dicita-citakan tercapai.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan di hidup saya, dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT. Selalu membalas kebaikan kalian semua

AamiinyaaRabbal ‘Alamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Skripsi ini berjudul “Eksistensi Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Sistem Demokrasi di Era Reformasi Indonesia” merupakan suatu penelitian tentang kebijakan peraturan perundang-undangan terkait kebebasan berpendapat dan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan indeks demokrasi bidang kebebasan berpendapat.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asyari, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, M.A., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama di lingkungan Fakultas UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

4. Bapak Abdul Rozak, S.HI., M.IS selaku Ketua Prodi dan Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, M.IP selaku sekretaris Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

5. Bapak Dr. Ayub Mursalin, S.Ag., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, M.IP selaku pembimbing II skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten dosen, dan seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

7. Kedua orang tua tercinta Bapak Ambo Allang dan Ibu Nurjaya yang selalu memberikan doa dan semangat yang tiada henti untuk anaknya.

8. Sahabat-sahabatku seperjuangan khususnya Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2019.

9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusun skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Desember 2022

Penulis

Itsna Neyla
Nim.106190031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II JAMINAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

A. Definisi Kebebasan Bereskpresi dan Berpendapat.....	19
B. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Hukum Internasional.....	21

BAB III INDEKS DEMOKRASI INDONEIA ERA REFORMASI

A. Kebijakan Tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).....	26
B. Indeks Demokrasi di Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.....	27

BAB IV ANALISIS INDEKS DEMOKRASI DI ERA REFORMASI

A. Kebijakan Tentang Kebebasan Berpendapat di Era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.....	50
B. Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia Pada Indikator Kebebasan Berpendapat.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA.....82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRUCULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
IDI	: Indeks Demokrasi Indonesia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
BPS	: Badan Pusat Statistik
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
HTN	: Hukum Tata Negara
UUD	: Undang-Undang Dasar
RI	: Republik Indonesia
UUDS	: Undang-Undang Dasar Sementara
GGBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
HIR	: Harian Indonesia Raya
PNPS	: Program Nasional Perumusan Standar
BKK	: Badan Koordinasi Kemahasiswaan
NKK	: Normalisasi Kehidupan Kampus
GMNI	: Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
DO	: Drop Out
SIUPP	: Surat Izin Usaha Penerbitan Pers
PWI	: Persatuan Wartawan Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HLM	: Halaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2009-2011.....	44
Tabel 2	: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2012-2014.....	32
Tabel 3	: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2015-2017.....	54
Tabel 4	: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2018-2020.....	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi terlihat pada masyarakat yang menciptakannya dan pada prinsip-prinsip hidup yang mereka pegang. Karena demokrasi itu merupakan produk langsung dari seluruh warganya dan tidak ada satupun masyarakat yang demokrasiya mencapai kesempurnaan tanpa mengubah cita-citanya menjadi kenyataan. Warga demokrasi itu sendiri adalah manusia, dengan segala kelebihan serta kekurangannya.¹

Demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat, serta kratos/cratein berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau bisa dikatakan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi itu dijadikan sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi disebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.²

Demokrasi merupakan ruang di mana setiap warga negara diberikan hak untuk berdiskusi, dialog serta mengutarakan ide dan pikiran mereka. Hak-hak tersebut merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia ini merupakan suatu hak yang telah diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa sebagai kodrat yang melekat

¹ Richard M. Ketchum, *Demokrasi Sebuah Pengantar*, cet. ke-1 , (Yogyakarta: Niagara, 2004), hlm. 9.

² Ende, Margaretha, "Demokrasi," <https://doi.org/10.31219/osf.io/nbrxf>, diakses 11 Mei 2022.

pada setiap diri manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dari sejak lahir, wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh hukum, pemerintah, negara dan setiap manusia demi perlindungan harkat, kehormatan dan martabat manusia.³ Oleh karena itu, demokrasi saling berkaitan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat, dikatakan demikian, karena hak asasi manusia tidak mungkin ada di negara yang bersifat tidak demokratis, namun sebaliknya negara yang demokratis tentunya menjamin adanya hak asasi manusia dan negara yang demokratis sudah pasti melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

Konsep baru demokrasi adalah negara hukum yang terdapat prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia di dalamnya. Jika dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia merupakan akses dari adanya demokrasi yang memiliki prinsip-prinsip kebebasan berpendapat. Masyarakat dikatakan demokratis apabila adanya perlindungan dalam derajat tinggi untuk mengeluarkan ide dalam bentuk terpublikasi, baik dalam surat kabar, majalah, media, buku, televisi dan lainnya.

Pada saat ini, hak asasi manusia merupakan nilai pokok yang sangat dihormati oleh setiap negara, dengan berusaha untuk menjaganya dan mengabaikan semua bentuk usaha yang dapat meninggalkan adanya kebebasan. Kebebasan menjadi sangat penting apabila hak rakyat dan kuasa mereka dipenuhi.

Kebebasan diartikan sebagai sebuah ide yang senantiasa aktual dalam panorama kemajuan peradaban manusia. Dikatakan seperti itu karena kebebasan

³ Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.



adalah suatu problem eksistensial dan esensial yang terus-menerus diusahakan oleh manusia. Sehingga dalam diskusi internasional di PBB mengenai hak asasi manusia yang menghasilkan suatu piagam penting, di antaranya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) Yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas segala hak dan kebebasan dalam deklarasi ini, tanpa adanya perbedaan apapun, seperti ras, warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal negara, kekayaan, kelahiran dan lainnya”.⁴

Kebebasan yang dijamin oleh hak asasi manusia salah satunya adalah kebebasan berpendapat, karena dengan adanya kebebasan berpendapat, maka jaminan atas hak-hak manusia itu dapat terpenuhi. Kebebasan berpendapat di Indonesia sedikit tidak terjalankan sesuai dengan yang terdapat dalam pancasila sebagaimana mestinya. Bagi setiap negara, kebebasan berpendapat sangat diperlukan untuk kemajuan suatu negara demi tercapainya negara yang demokrasi. Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis yang melindungi dan mengatur kebebasan dalam berpendapat yang tertera dalam Pasal 28 E ayat (3), bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat dimuka umum Pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. ke-3, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 211.



bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁵

Pada masa orde baru, dimulai satu proses demokratis cendekiawan yang menggelar berbagai seminar untuk masa depan hak Indonesia dan hak asasi. Namun, Euforia demokrasi tidak berlangsung lama, karena golongan militer sudah mengambil alih beberapa tahun yang lalu secara berangsur-angsur. Dalam mewujudkan usaha stabilitas politik untuk pemenuhan hak politik, ekonomi dan mengutarakan pendapat banyak dilanggar dan diabaikan. Kasus kekerasan sering terjadi pada saat itu seperti peristiwa trisakti dan tanjung periuk 1984, yang mengakibatkan presiden soeharto akhirnya dijatuhkan oleh para mahasiswa pada tahun 1998 dan masa reformasi dimulai.⁶

Masa reformasi telah berlaku dalam bidang hukum menghasilkan seperti ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 mengenai hak asasi manusia. MPR melakukan ketetapan suatu perubahan yang cukup besar, sehingga dapat dikatakan sebagai momentum yang penting. Karena hak mengutarakan pendapat sangat terpenuhi di berbagai kalangan masyarakat mengadakan seminar dimana pemerintah dengan bebas di kritik, begitu juga media masa dalam talk show dan LSM. Demonstrasi melanda masyarakat, yaitu yang berakhir dengan kekerasan. Dalam berbagai demonstrasi Presiden Habibie atau Presiden Abdurrahman Wahid terpaksa melepaskan jabatan pada tahun 1999 dan 2001. Presiden Megawati tidak

⁵ Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat, Pasal 1 Ayat 1.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. ke-3, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 250-251.



luput dari arus demonstrasi itu.⁷ Kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat dari tahun 2004 sampai 2014 dan dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo yang menjabat dari tahun 2014-2024. Berdasarkan dari data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di bidang kebebasan berpendapat yang tertera pada BPS(Badan Pusat Statistik) tahun 2009 sampai 2014 dengan total indeks persentasi sebesar 70% yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 sampai 2020, terjadi penurunan indeks demokrasi di bidang kebebasan berpendapat dengan total indeks persentasi mencapai 64%. Kemajuan dan kemunduran demokrasi di bidang kebebasan berpendapat tersebut dibuktikan dari data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam Badan Pusat Statistik.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam satu karya tulis ilmiah dengan judul **“Eksistensi Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Sistem Demokrasi di Era Reformasi Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan perundang-undangan terkait dengan kebebasan berpendapat?

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. ke-3, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 255.

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penurunan indeks demokrasi bidang kebebasan berpendapat?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi bahasan penelitian yang berdasarkan pada ruang lingkup waktunya yaitu pada era reformasi yang diteliti dari tahun 2009 sampai 2020 masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo .

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan peraturan perundang-undangan terkait kebebasan berpendapat.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penurunan indeks demokrasi bidang kebebasan berpendapat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- b. Secara praktis, kegunaan penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai eksistensi jaminan kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di era reformasi Indonesia.
- c. Secara akademisi, sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Strata Satu (S1) dalam program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi dan Demokrasi Era Reformasi

Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu pemerintahan, dimana masing-masing dari mereka tentunya memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta hak dalam bersuara yang sama dengan upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Dalam sistem ini, keputusan diambil dari hasil suara terbanyak.⁸

Menurut Hariyono, perkembangan demokrasi di Indonesia baru menemukan momentumnya pada era reformasi. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto, birokrasi dan militer ini menjadi sasaran awal untuk tidak terlibat dalam politik praktis.⁹

⁸ Ajat Sudrajat, "Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah," *Jurnal Kajian Ilmu Sejarah*, Vol 8:1, (2016), hlm. 2.

⁹ Ajat Sudrajat, "Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah," *Jurnal Kajian Ilmu Sejarah*, Vol 8:1, (2016), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



2. Teori Negara Hukum

Negara hukum berasal dari bahasa Belanda yang disebut dengan kata “*Rechstaat*”, dimana negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, berupa tata tertib yang pada umumnya berdasarkan hukum dan terdapat pada rakyat. Negara hukum juga menjaga ketertiban dalam hukum agar tidak terganggu dan semuanya berjalan menurut hukum. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia yaitu “*the rule of law*”, yang digunakan untuk negara hukum.

Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan baik dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan kepada hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri berdasarkan semua yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu merupakan negara yang diperintahi, bukan dari orang-orang, melainkan undang-undang. Oleh karena itu, didalam negara hukum hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara.¹⁰

3. Teori Kebebasan Berpendapat

Secara harfiah, berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, kebebasan berpendapat berasal dari kata bebas yang merupakan suatu keadaan yang bebas atau adanya kemerdekaan, sedangkan pendapat yaitu gagasan seseorang karena sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat adalah sebuah kemerdekaan bagi setiap orang untuk mengutarakan ide atau gagasan terkait sesuatu. Kebebasan

¹⁰ Zaid Afif, “Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol 2:5, (Desember 2018), hlm. 57.

berpendapat ialah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat merupakan bentuk dari demokrasi dalam masyarakat, negara serta tatanan kehidupan di negara itu. Sehingga kebebasan yang dikemukakan seseorang merupakan hak bagi setiap orang.¹¹

Menurut Dr. Bonaventure Rutinwa dalam Jimly Asshiddiqie menjelaskan sebagai berikut:

*“Freedom of expression consists of two elements: the first is the freedom to seek, receive and import information and ideas of all kinds, regardless of frontiers and the second is the right to choose the means to do so. Thus the freedom of expression protects not only the substance of ideas and information, but also their form, their carriers and the means of transmission and reception”.*¹²

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Judul yang akan diteliti yaitu “Eksistensi Jaminan Kebebasan Bependapat Dalam Sistem Demokrasi Di Era Reformasi Indonesia”. Dalam penelitian ini memiliki variabel yang cukup menarik karena belum ada yang melakukan penelitian terkait judul tersebut dalam ruang lingkup mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi. Namun, ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan secara langsung dan tidak langsung dalam penelitian yang akan diangkat, yaitu:

¹¹ Chica Septia Ningsih, dkk, “Hak Kebebasan Bependapat Yang Semakin Menyempit dan Memburuk,” *Jurnal Syntax Fusion*, Vol 1:2, (Februari 2021), hlm. 28.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, cet. ke-1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 17.



1. Skripsi Mohid Sabri Bin Mamat di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia dan Malaysia”, tahun 2012. Menguraikan bahwa didalam konstitusi Indonesia dan Malaysia , hak kebebasan menyampaikan pendapat memperoleh jaminan yang tidak jauh berbeda. Tidak hanya membandingkan hak kebebasan berpendapat dalam hukum Indonesia dan Malaysia, melainkan juga memaparkan kebebasan berpendapat dalam sudut pandang hukum Islam. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian perbandingan hukum dengan membandingkan hak kebebasan kebebasan dalam berpendapat pada tata hukum Indonesia dan Malaysia, serta penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian asas-asas hukum (penelitian ini menggali kebebasan berpendapat dan delik pencemaran nama baik yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan juga sumber-sumber hukum Islam, selanjutnya menentukan batas-batas diantara keduanya).¹³
2. Skripsi tulisan Fariz Imam Fahreza di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang berjudul “Perlindungan Kebebasan Berekspresi Di Yogyakarta: Studi Pembatasan Berekspresi Mahasiswa Papua” di tahun 2018. Penulisan ini menjelaskan upaya hukum mengenai kebebasan berpendapat serta berekspresi tidak hanya bagi mahasiswa Papua yang ada di Yogyakarta, melainkan untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. Hasil penelitian skripsi ini yaitu menunjukkan bahwa seharusnya upaya hukum terkait kedudukan hukum mahasiswa Papua di Yogyakarta dalam hal ini terkait dengan

¹³ Mohid Sabri Bin Mamat, “*Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia dan Malaysia*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



kebebasan berekspresi dan pihak pemerintah seharusnya melindungi hak-hak dari warga negara, yakni mahasiswa papua tidak hanya di Yogyakarta, namun seluruh Nusantara, demi menjaga nilai-nilai moral, sosial dan agama untuk menjaga keutuhan NKRI.¹⁴

3. Skripsi Arif Prasetyo Utomo, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang berjudul “Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial: Antara Kebebasan Berekspresi dan Tindak Pidana” di tahun 2019-2020. Hasil penelitian pada skripsi ini yaitu adanya pembatasan kebebasan berekspresi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 207 dan 208, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 pasal 27 dan 28, dan pada surat edaran Kapolri NO SE/06/X/2015, serta bentuk-bentuk ekspresi yang dianggap sebagai ujaran kebencian diatur dalam KUHP yakni penghinaan terhadap penguasa atau badan umum dimuka umum yang dapat berupa menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan, sedangkan yang diatur pada Undang-Undang No.19 tahun 2016 dan SE Kapolri yaitu tindakan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, penghinaan, pengancaman, penistaan agama, perbuatan yang tidak menyenangkan, provokasi dan berita bohong. Perumusan undang-Undang tentang ujaran kebencian telah memenuhi pembatasan kebebasan berekspresi, namun dalam penerapannya terhadap kasus-kasus yang telah terjadi dianggap deskriminalisasi dikarenakan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



¹⁴ Fariz Imam Fahreza, “*Perlindungan Kebebasan Berekspresi Di Yogyakarta Studi Pembatasan Berekspresi Mahasiswa Papua*”, (Yogyakarta: Universitas Indonesia, 2018).

konsistennya Undang-Undang tersebut dalam menangani kasus-kasus yang terjadi.¹⁵

4. Skripsi Rostati, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul “Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam” Tahun 2018. Hasil penelitian skripsi ini yaitu bahwa secara umum asas-asas kebebasan berpendapat seperti asas kebebasan, asas keseimbangan antara hak dan keajiban, asas kepastian hukum dan keadilan, asas profesionalitas serta asas manfaat. Setiap orang harus mematuhi asas dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku dan dalam hukum Islam pencemaran nama baik lebih dikenal dengan istilah perbuatan akhlak tercela, menuduh seperti halnya qadzaf, menghina dan fitnah. Namun disisi lain juga bisa termasuk dalam kategori tindak pidana, dengan berbagai jenis perbuatan, seperti memfitnah, menuduh wanita baik-baik berzina, menghina dan mencela. Sedangkan hukum positif pencemaran nama baik dikenal dengan tindak pidana kehormatan dalam KUHP yang terdapat dalam pasal 310 KUHP.¹⁶
5. Skripsi Eka Sandi Selfia Sari, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya tahun 2011, yang berjudul “Kebebasan Berpendapat Berdasar Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”.

¹⁵ Arif Prasetyo Utomo, “Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial: Antara Kebebasan Bereksresi dan Tindak Pidana”, (Jambi: UIN Jambi, 2019)

¹⁶ Rostati, “Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam”, (Makassar: UIN Alauddin 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Skripsi ini membahas mengenai keseruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di banyak orang dengan hak asasi manusia. Hasil dari penelitian ini yaitu apabila di dalam Undang-Undang tersebut belum dikatakan telah memberi perlindungan terhadap kebebasan mengutarakan pendapat yang di miliki oleh setiap orang dalam pemenuhan hak politik dan sosial.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang merujuk pada sumber-sumber berupa buku tertulis, jurnal, artikel, maupun penelitian terdahulu dan data studi pustaka, juga menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang mengkaji dokumen atau kepustakaan menggunakan berbagai data sekunder seperti teori hukum, keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan berupna pendapat ahli.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comperative Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan mengkaji semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum

¹⁷ Eka Sandi Selfia Sari, “Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2011).

¹⁸ Tasnim Rahman Fitra (ed.), *Pedoman Peulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, (Jambi: Syariah Press, 2020), hlm. 42-43.



yang terjadi.¹⁹ Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (3), bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan pendekatan perbandingan (Comparative Approach) merupakan pendekatan yang membandingkan antara satu teori atau konsep dengan teori dan konsep lain, antara satu aturan dengan aturan yang lain, antara satu pemikiran dan pemikiran lain yang membandingkan antara masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo tentang kebebasan berpendapat.

3. Waktu Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul Eksistensi Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Sistem Demokrasi di Era Reformasi Indonesia ini, penulis membatasi waktu penelitian dari bulan Oktober 2021 sampai April 2023.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 1 sumber data, yaitu:

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, buku-buku atau referenssi yang berkaitan dengan penelitian, dokumen hukum, berita media massa yang berkaitan dengan penelitian

¹⁹ Tasnim Rahman Fitra (ed.), *Pedoman Peulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, (Jambi: Syariah Press, 2020), hlm. 44-46.

dan lain-lain, sehingga tidak bersifat authentic, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.²⁰

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari undang-undang terkait penelitian yaitu Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat dimuka umum Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (3), bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan data sekunder ialah sebagai data penunjang atau pendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari berita media massa, dokumen hukum, artikel, Koran, majalah dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk mengumpulkan data, dapat digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap laporan, catatan, literatur-literatur, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

²⁰Tasnim Rahman Fitra (ed.), *Pedoman Peulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, (Jambi: Syariah Press, 2020), hlm. 47-48.

²¹Tasnim Rahman Fitra (ed.), *Pedoman Peulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, (Jambi: Syariah Press, 2020), hlm. 49-50.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari internet, media sosial, media massa berupa berita di koran, menyaksikan dan mendokumentasikan berupa foto terkait penelitian yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis) adalah sebuah teknik yang digunakan dalam memahami dan menganalisis teks pada literatur secara mendalam dan komprehensif.

Analisis data dalam penelitian ini menjelaskan tentang alat-alat analisis, perspektif dan model analisis yang dipakai dalam menguraikan dan menafsirkan data. Data yang dikumpulkan dari internet maupun kepustakaan, selanjutnya disajikan berdasarkan deskriptif kualitatif yaitu menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan dengan memaparkan keadaan obyek sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Ada beberapa langkah dalam proses analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan Data

Kompilasi data-data tersebut disusun untuk memudahkan dalam menilai apakah data yang dikumpulkan sudah mencukupi dan apakah data yang diperoleh akan berguna dalam penelitian untuk keperluan seleksi.

2. Klarifikasi Data

Klarifikasi data merupakan upaya untuk mengklasifikasikan data menurut kategori yang diteliti. Berdasarkan analisis yang terdapat dalam penelitian itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



sendiri, klarifikasi ini disesuaikan dengan sub pertanyaan yang telah dinyatakan sebelumnya.

3. Pengelolaan Data

Semua data dan fakta ada untuk mencoba mengklasifikasikan data sesuai dengan kategori yang diteliti. Pengkategorian ini disesuaikan dengan sub masalah yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan analisis yang terdapat dalam masalah itu sendiri.

4. Penyimpulan Data

Langkah ini dilakukan dalam analisis data kualitatif, yaitu penarikan kesimpulan dan validasi. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan akan terus disajikan jika tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

Pelaksanaan keempat metode analisis data ini, setelah mendapatkan semua data yang dibutuhkan, menyaring data mana yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian dan mana yang tidak dibutuhkan. Dari data yang diperoleh, penulis dapat memahami implikasi dari temuan dan menarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang deskripsi daftar isi karya tulis bab per bab. Uraian dibuat dalam bentuk esai yang menggambarkan alur logis dan struktur dari bangun bahasan skripsi. Untuk mendapatkan pemahaman serta runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori,



Tinjauan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Instrumen Hukum Internasional, Bab ini berisi Definisi Kebebasan Bereskpresi dan Berpendapat dan Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Hukum Internasional.

Bab III Indeks Demokrasi Indonesia Era Reformasi, pada bab ini berisi Kebijakan Tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Demokrasi di Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.

Bab IV Analisis Penurunan Indeks Demokrasi Kebebasan Berpendapat Era Reformasi Indonesia, berisikan Kebijakan Tentang Kebebasan Berpendapat di Era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi, Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia Pada Indikator Kebebasan Berpendapat.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka sementara, lampiran dan Curriculum vitae. Kesimpulan ditarik dari pembuktian dan dari uraian yang telah ditulis terdahulu dan berkaitan erat dengan pokok masalah. Kesimpulan bukan resume dari apa yang ditulis dahulu, kesimpulan adalah jawaban masalah dari data yang telah diperoleh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



BAB II

JAMINAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

A. Definisi Kebebasan Bereskpresi dan Berpendapat

Kebebasan berekspresi dan berpendapat terdiri dari 3 kata yaitu kebebasan, berekspresi, dan berpendapat. Kebebasan secara harfiah berasal dari kata kebebasan (bebas) yang memiliki arti yaitu kemerdekaan atau suatu keadaan bebas. Sedangkan berekspresi (ekspresi) dan berpendapat (pendapat) yaitu gagasan seseorang maupun ide tentang sesuatu, sehingga kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah kemerdekaan untuk seseorang dalam mengeluarkan gagasan atau ide-ide tentang sesuatu.

Freedom Of Speech (Kebebasan Berpendapat) merupakan kebebasan yang mengacu dalam sebuah hak untuk mengekspresikan secara bebas pendapat atau keyakinan yang diungkapkan melalui gambar-gambar, cetakan, tertulis, secara lisan (kata-kata) dan cara-cara tertentu tanpa adanya tindakan pembatasan maupun sensor , serta tidak ada unsur menyebarkan kebencian. Kebebasan berpendapat dapat diidentikan juga dengan kebebasan berekspresi yang terkadang dilakukan untuk menunjukkan bukan hanya terhadap kebebasan berbicara, melainkan juga, dalam penerimaan, tindakan pencarian, dan ide atau informasi apapun yang sedang dilakukan.²²

²² Hufron, "Hak Kebebasan Berpendapat dan Tindak Pidana Makar," *Legal Spirit*, Vol 3:2 (2019), hlm. 7.

Salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat. Bahkan, pada sidang PBB yang pertama yang terjadi di tahun 1946, sebelum disahkan *traktat-traktat atau Universal Declaration Of Human Rights diadopsi*, Majelis Umum PBB melalui resolusi 59 (I) terlebih dahulu mengemukakan bahwa “hak atas informasi yaitu HAM (Hak Asasi Manusia) fundamental dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan “suci” oleh PBB”.Kebebasan berekspresi adalah salah satu syarat penting yang memungkinkan berlansungnya partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan dan demokrasi. Masyarakat tidak dapat melakukan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat secara efektif untuk berpartisipasi atau melakukan pemungutan suara dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, mendapatkan informasi, dan tidak mampu mengemukakan pikirannya secara bebas.²³ Beberapa pendapat para ahli tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat yang terdapat sebagai berikut:

1. Jorgen Habermas mengemukakan, kebebasan berpendapat merupakan bentuk kebebasan ekspresif yang menjadi sarana dalam ruang publik politik terhadap kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan masyarakat membentuk kehendak dan opini bersama secara diskusi ruang publik.²⁴

²³ Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001), hlm. 255.

²⁴ Jorgen Habermas, *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Alih Bahasa Yudi Santoso, (Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2007), hlm. 286.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



2. John mengemukakan, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat merupakan bagian dari kebebasan individu yang tidak dapat dibatasi oleh pemerintah negara-negara nasional atau bagian.²⁵
3. Bonaventure Rutinwa mengemukakan, kebebasan berekspresi terdiri dari 2 unsur yaitu pertama, hak untuk memilih cara untuk melakukannya dan kedua, kebebasan mengimpor informasi, gagasan, menerima, dan mencari tanpa memandang batas-batas. Jadi, kebebasan berekspresi tidak hanya melindungi informasi dan substansi ide, tetapi dari sarana transmisi, penerimaannya, dan pembawanya juga.²⁶
4. Lorenz Bagus mengemukakan, kebebasan merupakan sebagai kualitas tidak adanya rintangan nasib, tindakan seseorang, penghalang, hambatan, keadaan dalam keputusan, dan keharusan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan.²⁷

B. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Hukum Internasional

1. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948

Hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu wujud dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui dalam dunia internasional. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas mengemukakan dan mempunyai pendapat. Pasal 19 Kovenan

²⁵ Muhamad Hasbi, "Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Menangani Terorisme Siber di Indonesia," *Jurnal Perundang-Undangan*, Vol 9:1, (2021), hlm. 108.

²⁶ Jimmy Ashiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, cet. ke-1, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2007), hlm. 17

²⁷ Lorenz Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 406.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Internasional Hak-Hak Politik dan Sipil 1996 (ICCPR) inilah sebagai penguat pengakuan tersebut.²⁸

Adanya perbedaan keyakinan, etnik, kepercayaan, agama dan golongan dengan berbagai variasinya, maka perbedaan tersebut akan selalu ada dan hidup dalam komunitas nasional maupun internasional. Diperlukan gerakan dan perjuangan bersama politik moral umat manusia untuk mempertahankan hak tersebut melalui lembaga nasional, internasional, baik sosial, keagamaan, politik, budaya dan sejenisnya.

Sistem politik demokrasi melekat dengan *Rule Of Law* (Negara Hukum). Demi terciptanya sistem politik dalam tataran masyarakat dan harmonisasi sistem hukum, maka dari itu, harus siap dan mau hidup dalam bermasyarakat serta mengikuti segala pola hubungan antara individu yang ada dalam kelompok sebelumnya. Adanya pola tingkah laku sama yang dikembangkan dan dipertahankan terus oleh warganya, dapat menyebabkan terciptanya interaksi sosial. Sistem hukum dan politik yang ada akan berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat.²⁹ Pada dasarnya, kelompok warga sebagai pemegang peran dan menempati posisi penting dalam hidup nasional ataupun internasional.

Komisi Hak Asasi Manusia yaitu PBB telah menyusun sesuatu yang lebih dapat mengikat daripada deklarasi saja, yakni dalam bentuk perjanjian (*Convent*) karena hak yang terkandung dalam DUHAM masih bersifat tidak mengikat secara

²⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. ke-3, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 218.

²⁹Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *Ham dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi) dalam Masyarakat*, cet. ke-1, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 79.

yuridis.³⁰ Telah ditentukan pula bahwa setiap hak akan dijabarkan dan prosedur serta pelaksanaan dan pengawasan dirumuskan secara rinci. Selanjutnya, telah disepakati dua konvensi HAM Internasional pada bidang sosial, ekonomi, hak politik sipil, budaya dan konvensi bidang sipil pada sidang umum PBB 1966. Maka dengan kesepakatan dua deklarasi, hak warga negara dalam mengemukakan pendapat semakin mendapat tempat dan lebih bersifat mengikat.³¹

2. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Deklarasi Kairo

Adanya kepercayaan bahwa kebebasan universal dan hak asasi manusia dalam islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam agama islam.³² Organisasi Konferensi Islam telah merumuskan Deklarasi Kairo pada tahun 1990 yang terdiri dari 25 pasal sesudah perundingan selama tiga belas tahun.³³ Kebanyakan hak yang dirumuskan dalam deklarasi ini bersifat hak ekonomi. Hak lainnya adalah bahwa semua individu sama di mata hukum (pasal 19).

Berdasarkan pasal 22, telah dinyatakan bahwa hak kebebasan mengutarakan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa setiap orang memiliki hak dalam mengemukakan pendapatnya secara bebas dan tidak bertentangan dengan aturan syariat.

³⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. ke-3, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 218.

³¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. ke-3, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 219.

³²Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), hlm. 245.

³³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. ke-3, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 239.

- b. Bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendakwahkan sesuatu yang dianggap baik, membela apa yang dianggap benar dan mengingatkan segala sesuatu yang dianggap mungkar dan salah berdasarkan norma syariat Islam.
- c. Bahwa kebutuhan vital masyarakat yaitu informasi, yang tentunya tidak boleh disalah gunakan atau dieksploitasi dengan sedemikian dan dapat menodai kehormatan para nabi dan kesucian, merendahkan nilai etika dan moral atau merusak, memecah dan merugikan serta melemahkan iman mereka.

Penegasan hak diatas dirumuskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat

135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi orang yang senantiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi (yang menerangkan kebenaran) karena Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Kalaulah orang (yang didakwa) itu kaya atau miskin (maka janganlah kamu terhalang dari pada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa), karena Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya, oleh karena itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. Dan jika kamu memutar balikkan keterangan atapun enggan (dari pada menjadi saksi), maka sesungguhnya Allah senantiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan”.³⁴

Menurut Kamali, beliau mencatat bahwa kebebasan mengutarakan pendapat dalam dalam islam meliputi kebebasan beragama dan merupakan

³⁴An-Nisa' (4): 135.

perpanjangan dari konsekuensi logis kebebasan berkendara serta berkeyakinan yang telah dibenarkan dan dijunjung oleh syariat.³⁵ Terdapat banyak praktik dan hadis yang terekam pada masa kehidupan para Nabi dan Khalifah setelah beliau yang mendukung bahwa kebebasan mengutarakan pendapat dan berbicara merupakan hak yang sudah diakui sejak lahirnya hukum Islam.

Hak kebebasan mengemukakan pendapat sudah mendapat tempat terpenting dalam tatanan kehidupan manusia. Tidak banyak perbedaan jaminan yang terdapat antara aturan yang terkandung dalam DUHAM, kehendak semula jadi manusia dan Deklarasi Kairo. Agama adalah sebagai pembeda diantara keduanya. Deklarasi melatarbelakangi hak yang terkandung didalamnya dengan cerminan agama dan DUHAM dalam pengertian secara universal. Namun, hak dasarnya tetap sama, yaitu mendukung hak semula menjadi manusia seluruhnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



³⁵Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), hlm. 129.

BAB III

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA ERA REFORMASI

A. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) adalah alat ukur empirik dan objektif terhadap kondisi sistem politik dan demokrasi yang ada di Indonesia. Indeks demokrasi merupakan alat pengukur yang dibentuk dengan latar belakang keadaan sosial politik Indonesia. Oleh sebab itu, dalam merumuskan konsep demokrasi ataupun metode pengukurannya mempertimbangkan keadaan persoalan bangsa.

IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) merupakan angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan perkembangan dan pelaksanaan sejumlah aspek demokrasi di semua provinsi yang ada di Indonesia.³⁶

Manfaat dari IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) ini antara lain, yaitu :

1. Mengukur secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi
2. Mengukur perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia
3. Memperoleh gambaran tingkat perkembangan demokrasi antar provinsi

Maka dari itu, untuk menyusun IDI (Indeks Demokrasi Indonesia), telah disepakati bahwa terdapat tiga aspek yang dijadikan sebagai objek kajian, yaitu:

1. Aspek Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)

Aspek kebebasan sipil diartikan sebagai kebebasan individu atau warga negara dan kelompok individu untuk berpendapat dan berkeyakinan, kebebasan

³⁶Rahmatulloh, "Wajah Demokrasi Jakarta Dalam Potret Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)", *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol 18:2, (April 2019), hlm. 119-120.

dari deskriminasi dan pengekangan yang berasal dari individu atau warga negara lainnya serta kebebasan berkumpul dan berserikat, kelompok tertentu dan kekuasaan negara.³⁷

2. Aspek Hak-Hak Politik (*Political Rights*)

Aspek hak-hak politik merupakan hak untuk memperebutkan jabatan publik, hak berkompetensi dalam memperebutkan suara, hak untuk memberikan suara, pemilihan yang bebas dan adil serta pembuatan kebijakan pemerintahan berdasarkan suara atau pilihan publik.³⁸

3. Aspek Lembaga Demokrasi (*Institutions Of Democracy*)

Aspek lembaga demokrasi diartikan sebagai institusi atau lembaga yang bekerja untuk menopang terbentuknya dan bekerjanya sistem politik yang demokratis, antara lain meliputi lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif maupun pada tataran infratrstruktur seperti partai politik, media massa, pemilu dan kelompok yang berkepentingan.³⁹

B. Indeks Demokrasi di Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo

1. Indeks Demokrasi Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Berikut ini lampiran dan penjelasan uraian tabel data persentasi dari IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) tahun 2009 sampai 2014 yaitu pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode kedua

³⁷Hadayatul Fajri, dkk, "Demokrasi Pincang: Analisis Terhadap Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat Pasca Reformasi," *Jurnal El-Riyasah*, Vol 12:2, (2021), hlm. 112-113.

³⁸Rahmatulloh, "Wajah Demokrasi Jakarta Dalam Potret Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol 18:2, (April 2019), hlm. 120-121.

³⁹Hadayatul Fajri, dkk, "Demokrasi Pincang: Analisis Terhadap Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat Pasca Reformasi," *Jurnal El-Riyasah*, Vol 12:2, (2021), hlm. 113.

berdasarkan pengukuran demokrasi yang terdiri dari 11 (sebelas) indikator, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari deskriminasi, hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah dan peran peradilan yang merdeka sebagai berikut:

Tabel 1
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2009-2011⁴⁰

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator		
		Tahun		
		2009	2010	2011
1.	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	91,44%	85,21%	91,70%
2.	Kebebasan Berpendapat	83,97%	70,35%	64,96%
3.	Kebebasan Berkeyakinan	90,67%	89,17%	84,80%
4.	Kebebasan dari Deskriminasi	88,92%	88,31%	89,49%
5.	Hak Memilih dan Dipilih	50,05%	49,98%	50,11%
6.	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	55,16%	48,32%	45,97%
7.	Pemilu yang Bebas dan Adil	87,67%	87,67%	87,67%
8.	Peran DPRD	38,03%	42,89%	47,39%
9.	Peran Partai Politik	19,29%	23,37%	64,69%
10.	Peran Birokrasi Pemerintah	88,58%	88,58%	88,58%
11.	Peran Peradilan yang Merdeka	90,53%	90,00%	81,97%

Berdasarkan tabel data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) tahun 2009 sampai 2011 yaitu pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

⁴⁰<https://www.bps.go.id/indikator/34/637/4/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-variabel.html>, diakses 22 September 2022.

periode kedua, menunjukkan bahwa pada tahun 2009, indikator demokrasi bidang kebebasan berkumpul dan berserikat mencapai persentasi sebesar 91,44%. Sedangkan pada tahun 2010, persentasi demokrasi bidang kebebasan berkumpul dan berserikat ini mengalami penurunan menjadi 85,21%, tahun 2011 mengalami peningkatan kembali dari dua tahun sebelumnya yaitu sebesar 91,70%. Sehubungan dengan jumlah persentasi dari tabel data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dapat dikatakan bahwa indeks demokrasi bidang kebebasan berkumpul dan berserikat mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi masih dapat dikatakan hasil jumlah persenan tersebut tinggi.

Selanjutnya berdasarkan indikator demokrasi bidang kebebasan berpendapat dalam data tabel IDI (Indeks Demokrasi Indonesia), dari tahun 2009 sampai 2011, bahwa pada tahun 2009 jumlah persentasi demokrasi mencapai 83,97%, sedangkan tahun 2010, mengalami penurunan indeks menjadi 70,35% dan pada tahun 2011 indeks demokrasi bidang kebebasan berpendapat mengalami penurunan lagi dari tahun-tahun sebelumnya, dengan jumlah indeks 64,96%. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa indeks demokrasi bidang kebebasan berpendapat mengalami penurunan terus-menerus di setiap tahunnya dan dapat dikatakan indeks demokrasinya sedang.

Indikator indeks demokrasi bidang kebebasan berkeyakinan berdasarkan data dari IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dari tahun 2009 sampai 2011, bahwa tahun 2009 jumlah persentasi indeksinya sebesar 90,67%. Pada tahun 2010, persentasi indeks demokrasi mengalami penurunan menjadi 89,17% dan tahun 2011 indeks demkrasinya mengalami penurunan lagi yaitu 84,80%. Jadi, dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



dikatakan bahwa indeks demokrasi bidang kebebasan berkeyakinan dalam data tersebut mengalami penurunan di setiap tahunnya. Namun, penurunan indeks tersebut masih dapat dikatakan jumlah persennya tinggi.

Indeks demokrasi berdasarkan indikator bidang kebebasan dari deskriminasi pada data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) diatas, bahwa pada tahun 2009 indeks demokrasi sebesar 88,92%. Selanjutnya tahun 2010 indeks demokrasi mengalami penurunan menjadi 88,31% dan tahun 2011, indeks demokrasinya mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar 89,49%. Maka dari itu, berdasarkan jumlah persentasi indeks demokrasi bidang kebebasan dari deskriminasi dikatakan mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Namun, jumlah persentasi indeks tersebut masih dapat dikatakan tinggi.

Selanjutnya indeks demokrasi berdasarkan indikator hak memilih dan dipilih, pada tahun 2009 persentasi indeks demokrasinya 50,05%, tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 49,98%, dan pada tahun 2011 indeks demokrasi mengalami sedikit kenaikan dari dua tahun sebelumnya yaitu 50,11%. Berdasarkan data tersebut, indeks demokrasi bidang hak memilih dan dipilih dalam data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dapat dikatakan mengalami kenaikan dan penurunan. Namun, jumlah persenan data dari tahun 2009-2011 sangat kecil.

Demokrasi berdasarkan indeks indikator partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dalam data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) menunjukkan bahwa pada tahun 2009, persentasi indeksnya 55,16%. Tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 48,32% dan pada tahun 2011 terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



penurunan kembali dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 45,97%. Hal tersebut berarti bahwa indeks demokrasi bidang partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan mengalami penurunan pada setiap tahunnya dan jumlah persentasi ini bernilai kecil.

Indeks demokrasi dalam indikator pemilu yang bebas dan adil pada data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) pada tahun 2009 sampai 2011 mencapai persentasi sebesar 87,67%. Sehubungan dengan data persentasi dalam indikator pemilu yang bebas dan adil, dapat dikatakan bahwa indeks demokrasinya tidak mengalami perubahan pada setiap tahunnya dan indeks tersebut termasuk jumlah persentasi yang tinggi.

Selanjutnya terkait indeks demokrasi berdasarkan indikator peran DPRD, pada data tabel IDI (Indeks Demokrasi Indonesia), tahun 2009 jumlah persentasinya 38,03%. Pada Tahun 2010 mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 42,89% dan tahun 2011, terjadi kenaikan dari dua tahun sebelumnya yaitu 47,39%, namun indeks persentasi yang ditunjukkan berdasarkan data tersebut dapat dikatakan sangat kecil.

Indikator indeks demokrasi bidang peran partai politik, berdasarkan data dari IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2009 jumlah persentasinya yaitu 19,29%. Tahun 2010 mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 23,37% dan pada tahun 2011 persentasi indeks demokrasi mengalami kenaikan juga dari dua tahun sebelumnya yakni 64,69%. Indeks demokrasi berdasarkan indikator peran partai politik dari tahun



2009-2011 ini dapat dikatakan jumlah persentasinya kecil walaupun pernah mengalami kenaikan persentasi.

Indikator peran birokrasi pemerintah pada data tabel IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dari tahun 2009 sampai 2011, menunjukkan bahwa persentasi indeks demokrasi pada tahun 2009 mencapai sebesar 88,58%. Sedangkan tahun 2010 persentasi indeks demokrasinya tetap berada pada nilai 88,58% dan pada tahun 2011, persentasi indeks pada indikator tersebut tetap, yaitu 88,58%. Jadi, berdasarkan jumlah nilai persentasi dari tahun 2009-2011 dapat dikatakan bahwa tidak ada penurunan dan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, indeks demokrasi indikator peran birokrasi pemerintah ini bisa dikatakan jumlah persentasinya tinggi.

Selanjutnya pada poin terakhir dalam indeks demokrasi indikator peran peradilan yang merdeka pada data tabel IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) diatas, bahwa pada tahun 2009 persentasi indeks demokrasi bernilai sebesar 90,53%, sedangkan tahun 2010 mengalami penurunan persentasi menjadi 90,00% dan pada tahun 2011 indeks persentasi juga mengalami penurunan yaitu 81,97%. Berdasarkan jumlah persentasi diatas, dapat dikatakan bahwa indeks persentasi indikator peran peradilan yang merdeka mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun, jumlah persentasi tersebut masih dapat dikatakan tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Tabel 2
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2012-2014⁴¹

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator		
		Tahun		
		2012	2013	2014
1.	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	80,28%	86,06%	81,88%
2.	Kebebasan Berpendapat	61,86%	69,15%	67,51%
3.	Kebebasan Berkeyakinan	83,79%	81,13%	83,13%
4.	Kebebasan dari Diskriminasi	84,70%	86,22%	86,71%
5.	Hak Memilih dan Dipilih	50,26%	50,31%	75,76%
6.	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	44,52%	45,61%	50,28%
7.	Pemilu yang Bebas dan Adil	87,67%	87,67%	95,63%
8.	Peran DPRD	35,53%	36,62%	36,98%
9.	Peran Partai Politik	69,52%	35,51%	61,71%
10.	Peran Birokrasi Pemerintah	88,58%	88,58%	99,38%
11.	Peran Peradilan yang Merdeka	82,42%	83,94%	86,29%

Berdasarkan tabel data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) tahun 2012 sampai 2014 yaitu pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua, menunjukkan bahwa pada tahun 2012, indikator demokrasi bidang kebebasan berkumpul dan berserikat mencapai persentasi sebesar 80,28%. Sedangkan pada tahun 2013, persentasi demokrasi bidang kebebasan berkumpul dan berserikat ini mengalami kenaikan menjadi 86,06%, tahun 2014 mengalami penurunan kembali dari tahun sebelumnya yaitu 81,88%. Sehubungan dengan jumlah persentasi dari tabel data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dapat

⁴¹<https://www.bps.go.id/indikator/34/637/4/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-variabel.html>, diakses 22 September 2022.

dikatakan bahwa indeks demokrasi bidang kebebasan berkumpul dan berserikat mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi masih dapat dikatakan hasil jumlah persenan tersebut tinggi.

Selanjutnya berdasarkan indikator demokrasi bidang kebebasan berpendapat dalam data tabel IDI (Indeks Demokrasi Indonesia), dari tahun 2012 sampai 2014, bahwa pada tahun 2012 jumlah persentasi demokrasi mencapai 61,86%, sedangkan tahun 2013, mengalami kenaikan indeks menjadi 69,15% dan pada tahun 2014 indeks demokrasi bidang kebebasan berpendapat mengalami penurunan lagi dari tahun sebelumnya, dengan jumlah indeks 67,51%. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa indeks demokrasi bidang kebebasan berpendapat mengalami sedikit kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya dan dapat dikatakan indeks persenan demokrasiya kecil.

Indikator indeks demokrasi bidang kebebasan berkeyakinan berdasarkan data dari IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dari tahun 2012 sampai 2014, bahwa tahun 2012 jumlah persentasi indeksnya sebesar 83,79%. Pada tahun 2013, persentasi indeks demokrasi mengalami penurunan menjadi 81,13% dan tahun 2014 indeks demkrasinya mengalami kenaikan kembali yaitu 83,13%. Jadi, dapat dikatakan bahwa indeks demokrasi bidang kebebasan berkeyakinan dalam data tersebut mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Namun, penurunan indeks tersebut masih dapat dikatakan jumlah persennanya tinggi.

Indeks demokrasi berdasarkan indikator bidang kebebasan dari deskriminasi pada data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) diatas, bahwa pada tahun 2012 indeks demokrasi sebesar 84,70%. Selanjutnya tahun 2013 indeks



demokrasi mengalami kenaikan menjadi 86,22% dan tahun 2014, indeks demokrasi mengalami kenaikan dari dua tahun sebelumnya yaitu sebesar 86,71%. Maka dari itu, berdasarkan jumlah persentasi indeks demokrasi bidang kebebasan dari deskriminasi dikatakan mengalami kenaikan pada setiap tahunnya dan jumlah persentasi indeks tersebut tinggi.

Selanjutnya indeks demokrasi berdasarkan indikator hak memilih dan dipilih, pada tahun 2012 persentasi indeks demokrasi 50,26%, tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 50,31%, dan pada tahun 2014 indeks demokrasi mengalami kenaikan tinggi dari dua tahun sebelumnya yaitu 75,76%. Berdasarkan data tersebut, indeks demokrasi bidang hak memilih dan dipilih dalam data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dapat dikatakan mengalami kenaikan dan penurunan. Namun, jumlah persenan data dari tahun 2012-2014 dikategorikan sedang.

Demokrasi berdasarkan indeks indikator partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dalam data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) menunjukkan bahwa pada tahun 2012, persentasi indeksnya 44,52%. Tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 45,61% dan pada tahun 2014 terdapat kenaikan dari dua tahun sebelumnya yaitu 50,28%. Hal tersebut berarti bahwa indeks demokrasi bidang partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya dan jumlah persentasi ini bernilai kecil.

Indeks demokrasi dalam indikator pemilu yang bebas dan adil pada data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) pada tahun 2012 dan 2013 mencapai persentasi



sebesar 87,67% dan tahun 2014 mengalami kenaikan persenan indeks demokrasi yang sangat tinggi yaitu 95,63%. Sehubungan dengan data persentasi dalam indikator pemilu yang bebas dan adil , dapat dikatakan bahwa indeks demokrasinya tidak mengalami penaikan dan indeks tersebut termasuk jumlah persentasi yang tinggi.

Selanjutnya terkait indeks demokrasi berdasarkan indikator peran DPRD, pada data tabel IDI (Indeks Demokrasi Indonesia), tahun 2012 jumlah persentasinya 35,53%. Pada Tahun 2013 mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 36,62% dan tahun 2014, terjadi kenaikan lagi dari dua tahun sebelumnya yaitu 36,98%, namun indeks persentasi yang ditunjukkan berdasarkan data tersebut dapat dikatakan sangat kecil.

Indikator indeks demokrasi bidang peran partai politik, berdasarkan data dari IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2012 jumlah persentasinya yaitu 69,52%. Tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 35,51% dan pada tahun 2014 persentasi indeks demokrasi mengalami kenaikan kembali dari satu tahun sebelumnya yakni 61,71%. Indeks demokrasi berdasarkan indikator peran partai politik dari tahun 2012-2014 ini terjadi kenaikan dan penurunan. Namun, dapat dikatakan jumlah presentasinya kecil walaupun pernah mengalami kenaikan persentasi.

Indikator peran birokrasi pemerintah pada data tabel IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dari tahun 2012 sampai 2014, menunjukkan bahwa persentasi indeks demokrasi pada tahun 2012 mencapai sebesar 88,58%. Sedangkan tahun 2010 persentasi indeks demokrasinya tetap berada pada nilai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

88,58% dan pada tahun 2011, persentasi indeks pada indikator tersebut mengalami kenaikan persentasi yang tinggi, yaitu 99,38%. Jadi, berdasarkan jumlah nilai persentasi dari tahun 2012-2014 dapat dikatakan bahwa tidak ada penurunan melainkan adanya peningkatan persentasi. Namun, indeks demokrasi indikator peran birokrasi pemerintah ini bisa dikatakan jumlah persentasinya sangat tinggi.

Selanjutnya pada poin terakhir dalam indeks demokrasi indikator peran peradilan yang merdeka pada data tabel IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) diatas, bahwa pada tahun 2012 persentasi indeks demokrasi bernilai sebesar 82,42%, sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan persentasi menjadi 83,94% dan pada tahun 2014 indeks persentasi juga mengalami kenaikan yaitu 86,29%. Berdasarkan jumlah persentasi diatas, dapat dikatakan bahwa indeks persentasi indikator peran peradilan yang merdeka mengalami kenaikan setiap tahun dan jumlah persentasi tersebut dapat dikatakan tinggi.

Jadi, berdasarkan indikator tabel IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) diatas, penulis hanya memfokuskan pada satu indikator yakni kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan judul skripsi penulis yaitu “Eksistensi Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Sistem Demokrasi di Era Reformasi Indonesia”. Bahwa pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhono periode kedua, menunjukkan nilai persentasi indeks demokrasi dari tahun 2009 sampai 2014 dengan data persentasi 83,97%, 70,35%, 64,96%, 67,51%, 61,86% dan 69,15% mengalami kenaikan dan penurunan, namun nilai persentasi indeks demokrasi tersebut walaupun pernah terjadi penurunan, masih bisa dikategorikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHAA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi | State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

nilai persentasinya sedang atau tidak rendah dengan jumlah keseluruhan mencapai 69,63% atau senilai 70%.

2. Indeks Demokrasi di Era Presiden Joko Widodo

Berikut ini lampiran dan penjelasan uraian tabel data persentasi dari IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) tahun 2015 sampai 2020 yaitu pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua berdasarkan pengukuran demokrasi yang terdiri dari 11 (sebelas) indikator, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari deskriminasi, hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah dan peran peradilan yang merdeka sebagai berikut:

Tabel 3
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2015-2017⁴²

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator		
		Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	86,65%	82,79%	79,16%
2.	Kebebasan Berpendapat	62,21%	72,17%	65,97%
3.	Kebebasan Berkeyakinan	80,50%	81,69%	84,28%
4.	Kebebasan dari Deskriminasi	87,60%	87,43%	90,74%
5.	Hak Memilih dan Dipilih	75,26%	75,26%	75,55%
6.	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	60,59%	61,24%	56,16%

⁴²<https://www.bps.go.id/indikator/34/637/4/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-variabel.html>, diakses 22 September 2022.

7.	Pemilu yang Bebas dan Adil	95,48%	95,48%	95,48%
8.	Peran DPRD	42,90%	46,76%	59,78%
9.	Peran Partai Politik	59,09%	52,29%	71,64%
10.	Peran Birokrasi Pemerintah	53,11%	47,51%	56,26%
11.	Peran Peradilan yang Merdeka	92,28%	91,36%	86,31%

Berdasarkan tabel data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) tahun 2015 sampai 2017 yaitu pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, menunjukkan bahwa pada tahun 2015, indikator demokrasi bidang kebebasan berkumpul dan berserikat mencapai persentasi sebesar 86,65%. Sedangkan pada tahun 2016, persentasi demokrasi bidang kebebasan berkumpul dan berserikat ini mengalami penurunan menjadi 82,79%, tahun 2017 mengalami penurunan kembali dari tahun sebelumnya yaitu 79,16%. Sehubungan dengan jumlah persentasi dari tabel data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dapat dikatakan bahwa indeks demokrasi bidang kebebasan berkumpul dan berserikat mengalami penurunan pada setiap tahun, tetapi masih dapat dikatakan hasil jumlah persenan tersebut tinggi.

Selanjutnya berdasarkan indikator demokrasi bidang kebebasan berpendapat dalam data tabel IDI (Indeks Demokrasi Indonesia), dari tahun 2015 sampai 2017, bahwa pada tahun 2015 jumlah persentasi demokrasi mencapai 62,31%, sedangkan tahun 2016, mengalami kenaikan indeks menjadi 72,17% dan pada tahun 2017 indeks demokrasi bidang kebebasan berpendapat mengalami penurunan lagi dari tahun sebelumnya, dengan jumlah indeks 65,97%. Maka dari ini, dapat dikatakan bahwa indeks demokrasi bidang kebebasan berpendapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



mengalami sedikit kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya dan dapat dikatakan indeks persenan demokrasinya sedang.

Indikator indeks demokrasi bidang kebebasan berkeyakinan berdasarkan data dari IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dari tahun 2015 sampai 2017, bahwa tahun 2015 jumlah persentasi indeksinya sebesar 80,50%. Pada tahun 2016, persentasi indeks demokrasi mengalami kenaikan menjadi 81,69% dan tahun 2017 indeks demokrasinya mengalami kenaikan juga yaitu sebesar 84,28%. Jadi, dapat dikatakan bahwa indeks demokrasi bidang kebebasan berkeyakinan dalam data tersebut mengalami kenaikan di setiap tahun dan jumlah persenan dikatakan tinggi.

Indeks demokrasi berdasarkan indikator bidang kebebasan dari deskriminasi pada data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) diatas, bahwa pada tahun 2015 indeks demokrasi sebesar 87,60%. Selanjutnya tahun 2016 indeks demokrasi mengalami kenaikan menjadi 87,43% dan tahun 2014, indeks demokrasinya mengalami kenaikan pula dari dua tahun sebelumnya yaitu sebesar 90,74%. Maka dari itu, berdasarkan jumlah persentasi indeks demokrasi bidang kebebasan dari deskriminasi dikatakan mengalami kenaikan pada setiap tahunnya dan jumlah persentasi indeks tersebut tinggi.

Selanjutnya indeks demokrasi berdasarkan indikator hak memilih dan dipilih, pada tahun 2015 persentasi indeks demokrasinya 75,26%, tahun 2016 mengalami tetap atau tidak ada perubahan yaitu 75,26%, dan pada tahun 2017 indeks demokrasi mengalami kenaikan dari dua tahun sebelumnya yaitu 75,55%. Berdasarkan data tersebut, indeks demokrasi bidang hak memilih dan dipilih



dalam data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dapat dikatakan mengalami kenaikan. Namun, jumlah persenan data dari tahun 2015-2017 dikategorikan sedang.

Demokrasi berdasarkan indeks indikator partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dalam data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) menunjukkan bahwa pada tahun 2015, persentasi indeksnya 60,59%. Tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 61,24% dan pada tahun 2017 terdapat penurunan dari dua tahun sebelumnya yaitu 56,16%. Hal tersebut berarti bahwa indeks demokrasi bidang partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya dan jumlah persentasi ini bernilai kecil.

Indeks demokrasi dalam indikator pemilu yang bebas dan adil pada data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) pada tahun 2015 dan 2016 mencapai persentasi sebesar 95,48% dan tahun 2016 tetap pada indeks persentasi dua tahun sebelumnya, yaitu 95,48%. Sehubungan dengan data persentasi dalam indikator pemilu yang bebas dan adil, dapat dikatakan bahwa indeks demokrasinya tidak mengalami kenaikan dan penurunan dan indeks tersebut termasuk jumlah persentasi yang tinggi.

Selanjutnya terkait indeks demokrasi berdasarkan indikator peran DPRD, pada data tabel IDI (Indeks Demokrasi Indonesia), tahun 2015 jumlah persentasinya 42,90%. Pada Tahun 2016 mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 46,76% dan tahun 2017, terjadi penurunan lagi dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tahun sebelumnya yaitu 59,78%, namun indeks persentasi yang ditunjukkan berdasarkan data tersebut dapat dikatakan sangat kecil.

Indikator indeks demokrasi bidang peran partai politik, berdasarkan data dari IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah persentasinya yaitu 59,09%. Tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 52,29% dan pada tahun 2017 persentasi indeks demokrasi mengalami kenaikan kembali dari satu tahun sebelumnya yakni 71,64%. Indeks demokrasi berdasarkan indikator peran partai politik dari tahun 2015-2017 ini terjadi kenaikan dan penurunan. Namun, dapat dikatakan jumlah persentasinya kecil walaupun pernah mengalami kenaikan persentasi.

Indikator peran birokrasi pemerintah pada data tabel IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dari tahun 2015 sampai 2017, menunjukkan bahwa persentasi indeks demokrasi pada tahun 2015 yaitu 53,11%. Sedangkan tahun 2016 persentasi indeks demokrasiya menurun menjadi 47,51% dan pada tahun 2017, persentasi indeks pada indikator tersebut mengalami kenaikan persentasi yaitu 56,26%. Jadi, berdasarkan jumlah nilai persentasi dari tahun 2015-2017 dapat dikatakan bahwa terdapat kenaikan dan penurunan persentasi indeks demokrasiya. Namun, indeks demokrasi indikator peran birokrasi pemerintah ini bisa dikatakan jumlah persentasinya rendah.

Selanjutnya pada poin terakhir dalam indeks demokrasi indikator peran peradilan yang merdeka pada data tabel IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) diatas, bahwa pada tahun 2015 persentasi indeks demokrasi bernilai sebesar 92,28%, sedangkan tahun 2016 mengalami sedikit penurunan persentasi menjadi 91,36%



dan pada tahun 2017 indeks persentasi juga mengalami penurunan yaitu 86,31%. Berdasarkan jumlah persentasi diatas, dapat dikatakan bahwa indeks persentasi indikator peran peradilan yang merdeka mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun dan jumlah persentasi tersebut masih dapat dikatakan sangat tinggi.

Tabel 4
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2018-2020⁴³

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator		
		Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	82,35%	78,03%	86,79%
2.	Kebebasan Berpendapat	66,17%	64,29%	56,06%
3.	Kebebasan Berkeyakinan	82,86%	83,03%	86,57%
4.	Kebebasan dari Diskriminasi	91,77%	92,35%	90,88%
5.	Hak Memilih dan Dipilih	75,77%	79,27%	79,41%
6.	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	54,28%	56,72%	54,00%
7.	Pemilu yang Bebas dan Adil	95,48%	85,75%	85,75%
8.	Peran DPRD	58,92%	42,89%	47,39%
9.	Peran Partai Politik	19,29%	23,37%	64,69%
10.	Peran Birokrasi Pemerintah	88,58%	88,58%	88,58%
11.	Peran Peradilan yang Merdeka	90,53%	90,00%	81,97%

Berdasarkan tabel data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) tahun 2018 sampai 2020 yaitu pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, menunjukkan bahwa pada tahun 2018, indikator demokrasi bidang

⁴³<https://www.bps.go.id/indikator/34/637/4/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-variabel.html>, diakses 22 September 2022.

kebebasan berkumpul dan berserikat mencapai persentasi sebesar 82,35%. Sedangkan pada tahun 2019, persentasi demokrasi bidang kebebasan berkumpul dan berserikat ini mengalami penurunan menjadi 78,03%, tahun 2020 mengalami kenaikan kembali dari dua tahun sebelumnya yaitu 86,79%. Sehubungan dengan jumlah persentasi dari tabel data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dapat dikatakan bahwa indeks demokrasi bidang kebebasan berkumpul dan berserikat mengalami penurunan dan kenaikan pada setiap tahun, tetapi masih dapat dikatakan hasil jumlah persenan tersebut tinggi.

Selanjutnya berdasarkan indikator demokrasi bidang kebebasan berpendapat dalam data tabel IDI (Indeks Demokrasi Indonesia), dari tahun 2018 sampai 2020, bahwa pada tahun 2018 jumlah persentasi demokrasi yaitu 66,17%, sedangkan tahun 2019, mengalami penurunan indeks menjadi 64,29% dan pada tahun 2020 indeks demokrasi bidang kebebasan berpendapat mengalami penurunan lagi dari tahun sebelumnya, dengan jumlah indeks 56,06%. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa indeks demokrasi bidang kebebasan berpendapat mengalami penurunan di setiap tahunnya dan dapat dikatakan indeks persenan demokrasiya kecil.

Indikator indeks demokrasi bidang kebebasan berkeyakinan berdasarkan data dari IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dari tahun 2018 sampai 2020, bahwa tahun 2018 jumlah persentasi indeksnya sebesar 82,86%. Pada tahun 2019, persentasi indeks demokrasi mengalami kenaikan menjadi 83,03% dan tahun 2020 indeks demokrasiya mengalami kenaikan juga yaitu sebesar 86,57%. Jadi, dapat dikatakan bahwa indeks demokrasi bidang kebebasan berkeyakinan dalam data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi | Stoe Islamic University of Sultan Achmad Sududin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHIA SAIFUDDIN
J A M B I

tersebut mengalami kenaikan di setiap tahun dan jumlah persenan dikatakan tinggi.

Indeks demokrasi berdasarkan indikator bidang kebebasan dari deskriminasi pada data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) diatas, bahwa pada tahun 2018 indeks demokrasi mencapai sebesar 91,77%. Selanjutnya tahun 2019 indeks demokrasi mengalami kenaikan menjadi 92,35% dan tahun 2020, indeks demokrasinya mengalami penurunan pula dari dua tahun sebelumnya yaitu 90,88%. Maka dari itu, berdasarkan jumlah persentasi indeks demokrasi bidang kebebasan dari deskriminasi dikatakan mengalami kenaikan dan penurunan dan jumlah persentasi indeks tersebut masih dapat dikatakan sangat tinggi.

Selanjutnya indeks demokrasi berdasarkan indikator hak memilih dan dipilih, pada tahun 2018 persentasi indeks demokrasinya 75,77%, tahun 2019 mengalami kenaikan persentasi yaitu 79,27%, dan pada tahun 2020 indeks demokrasi mengalami kenaikan pula dari dua tahun sebelumnya yaitu 79,41%. Berdasarkan data tersebut, indeks demokrasi bidang hak memilih dan dipilih dalam data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dapat dikatakan mengalami kenaikan dari setiap tahunnya dan jumlah persentasi indeks tahun 2018-2020 dapat dikategorikan indeks demokrasinya tinggi.

Demokrasi berdasarkan indeks indikator partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dalam data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) menunjukkan bahwa pada tahun 2018, persentasi indeksnya 54,28%. Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 56,72% dan pada tahun 2020 terdapat penurunan dari dua tahun sebelumnya yaitu 54,00%. Hal tersebut berarti bahwa



indeks demokrasi bidang partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan mengalami penurunan pada setiap tahunnya dan jumlah persentasi ini bernilai kecil.

Indeks demokrasi dalam indikator pemilu yang bebas dan adil pada data IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) pada tahun 2018 mencapai persentasi sebesar 95,48% tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 85,75% dan pada tahun 2020 indeks persentasi tetap atau sama dengan satu tahun sebelumnya yaitu 85,75%. Sehubungan dengan data persentasi dalam indikator pemilu yang bebas dan adil, dapat dikatakan bahwa indeks demokrasinya mengalami penurunan dari tahun pertamanya dan tetap pada tahun setelahnya. Namun, persentasi indeks tersebut termasuk jumlah persentasi yang tinggi.

Selanjutnya terkait indeks demokrasi berdasarkan indikator peran DPRD, pada data tabel IDI (Indeks Demokrasi Indonesia), tahun 2018 jumlah persentasinya 58,92%. Pada Tahun 2019 indeks persentasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 42,89% dan tahun 2020, terjadi sedikit kenaikan persentasi dari satu tahun sebelumnya yaitu 47,39%, namun indeks persentasi yang ditunjukkan berdasarkan data tersebut walaupun terdapat kenaikan dan penurunan, jumlah persentasi dikatakan masih sangat kecil.

Indikator indeks demokrasi bidang peran partai politik, berdasarkan data dari IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jumlah persentasinya yaitu 19,29%. Tahun 2019 mengalami kenaikan dari satu tahun sebelumnya menjadi 23,37% dan pada tahun 2020 persentasi indeks demokrasi mengalami kenaikan lagi dari dua tahun sebelumnya yakni 64,69%.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Indeks demokrasi berdasarkan indikator peran partai politik dari tahun 2018-2020 ini terjadi kenaikan dan penurunan. Namun, dapat dikatakan jumlah persentasinya masih kecil walaupun pernah mengalami kenaikan persentasi.

Indikator peran birokrasi pemerintah pada data tabel IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dari tahun 2018 sampai 2020, menunjukkan bahwa persentasi indeks demokrasi pada tahun 2018 yaitu 88,58%. Dilanjutkan tahun 2019 bahwa persentasi indeks demokrasinya tetap atau tidak ada kenaikan dan penurunan, yakni 88,58% dan pada tahun 2020, persentasi indeks pada indikator tersebut juga bernilai sama seperti persentasi dari dua tahun sebelumnya yaitu 88,58%. Jadi, berdasarkan jumlah nilai persentasi dari tahun 2018-2020 dapat dikatakan bahwa dari tahun ketahun tidak mengalami kenaikan dan penurunan persentasi pada indikator peran birokrasi pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut berarti bahwa persentasinya stabil dan bernilai tinggi.

Selanjutnya pada poin terakhir dalam indeks demokrasi indikator peran peradilan yang merdeka pada data tabel IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) diatas, bahwa pada tahun 2018 persentasi indeks demokrasi bernilai sebesar 90,53%, sedangkan tahun 2019 mengalami sedikit penurunan persentasi menjadi 90,00% dan pada tahun 2020 indeks persentasi juga mengalami penurunan lebih dari dua tahun sebelumnya yaitu 81,97%. Berdasarkan jumlah persentasi diatas, dapat dikatakan bahwa indeks persentasi indikator peran peradilan yang merdeka mengalami penurunan setiap tahun dan jumlah persentasi tersebut masih dapat dikatakan sangat tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Jadi, berdasarkan indikator tabel IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) diatas, penulis hanya memfokuskan pada satu indikator yakni kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan judul skripsi penulis yaitu “Eksistensi Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Sistem Demokrasi di Era Reformasi Indonesia”. Bahwa pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua, menunjukkan nilai persentasi indeks demokrasi dari tahun 2015 sampai 2020 dengan data persentasi 62,21%, 72,17%, 65,97%, 66,17%, 64,29% dan 56,06% mengalami kenaikan dan penurunan, namun nilai persentasi indeks demokrasi tersebut sering terjadi penurunan di beberapa tahun, dan dapat dikategorikan rendah dengan jumlah keseluruhan persentasi yaitu 64,47% atau hanya 64% saja.

Salah satu hak mendasar yang dilindungi dan dijamin oleh negara dalam kehidupan yaitu kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan suatu implementasi dari kebebasan berekspresi yang dapat diutarakan melalui dalam bentuk buku, tulisan, dan diskusi dalam kegiatan pers. Setiap warga negara dapat mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya secara sah, sehingga dituangkan pada story media sosial dengan menyampaikan pendapatnya seperti masalah hukum dan politik, kenegaraan, dan dapat berupa kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga negara dan pemerintah, kritikan atau pendapat disetiap kebijakan publik yaitu suatu kontrol terhadap berjalannya sistem pemerintahan.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat dimuka umum dan dalam pasal 28E ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

⁴⁴ Maru Ongku Hsb, “HAM dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945, Vol 2:1, *Jurnal Ilmu Hukum*, (April 2021), hlm. 30.



yang telah diatur secara khusus oleh negara Indonesia sebagai jaminan atas kebebasan berpendapat.

Namun, dalam kenyataannya, negara Indonesia telah mengalami penurunan persentase Indeks Demokrasi Indonesia berdasarkan indikator kebebasan berpendapat yang terdapat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 sampai 2020 yaitu pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Terlihat bahwa dari data tersebut mengalami perbandingan dan penurunan persentasi diantara keduanya. Penurunan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan jumlah persentasi dari lima tahun yaitu 64%, sedangkan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jumlah persentasi mencapai 70% dari jumlah persenan lima tahunnya.

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suna Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB IV

ANALISIS PENURUNAN INDEKS DEMOKRASI KEBEBASAN

BERPENDPAT ERA REFORMASI INDONESIA

A. Kebijakan Tentang Kebebasan Berpendapat di Era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

1. Kebijakan Kebebasan Berpendapat Era Orde Lama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai dimulainya tatanan lama di Indonesia. Kebebasan pers di Indonesia cukup tinggi, yang terjadi pada tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia. Pemerintah mengizinkan berbagai jenis surat kabar terbit di kota-kota besar dan Jakarta. Pers hanya ada untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pemerintah memberikan kebebasan pers untuk bertukar informasi tentang kemerdekaan Indonesia.⁴⁵ Dalam proklamasi Oktober 1945 oleh Amir Sjariffudin sebagai Menteri Penerangan RI, kebebasan pers harus menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.⁴⁶

Kebebasan berserikat terkait dengan kebebasan pers pada masa awal Orde Lama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berkumpul sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945. Bagian dari demokrasi adalah kebebasan berpendapat.⁴⁷ Di awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia memiliki berbagai kebijakan yang mendukung kebebasan berpendapat, terutama kebebasan

⁴⁵ Juwito, *Menulis Berita dan Feature's*, cet. ke-1, (Surabaya:Unesa Universiti Pres, 2008), hlm. 18.

⁴⁶ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta Barat: CV. Pamularsih, 2010), hlm. 16.

⁴⁷ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta Barat: CV. Pamularsih, 2010), hlm. 29.

menentang kebijakan pemerintah. Kebebasan pers pada saat itu ditandai dengan penolakan secara terbuka terhadap hasil Perjanjian Renville dan perundingan Linggajati secara terbuka. Mengenai kebebasan pers, pemerintah Indonesia mendorong pihak-pihak dengan mengeluarkan surat pemberitahuan pada tanggal 3 November 1945. Pengumuman ini merupakan usulan Soepomo sebagai Menteri Kehakiman Indonesia yang pertama berdasarkan pembukaan UUD 1945. Partai mengupayakan pembentukan Dewan Pers. konstitusi Indonesia berdasarkan undang-undang dasar 1945 untuk memberikan jaminan awal dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), termasuk hak untuk berkumpul, berkumpul dan mengeluarkan pendapat selama Revolusi Nasional Indonesia dan perkembangan politik pertama dari sistem pemerintahan Indonesia.⁴⁸

Setelah Indonesia menerapkan Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) dan UUDS 1950 (UUD Sementara) Republik Indonesia, politik Indonesia berubah dari paham negara kesatuan berdasarkan kekerabatan menjadi sistem parlementer dengan ideologi liberalisme-individualisme. Keberadaan kebebasan pers merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak untuk berkumpul, berkumpul dan mengeluarkan pendapat tetap berlaku tanpa batasan.⁴⁹ Pasal 19 Konstitusi RIS menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Kebijakan pers pemerintah Indonesia positif. Kebijakan pembentukan dewan pers yang beranggotakan pejabat pemerintah, akademisi, dan jurnalis. Kebebasan pers dan kebebasan menerbitkan surat kabar selama memiliki

⁴⁸ Bagir Manan, *Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cet. ke-1, (Jakarta: Dewan Pers, 2016), hlm. 225.

⁴⁹ Bagir Manan, *Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cet. ke-1, (Jakarta: Dewan Pers, 2016), hlm. 226-227.



modal ventura terjadi pada masa Orde Lama. Kebebasan berbicara dengan surat kabar dapat dilakukan tanpa persetujuan resmi pemerintah.⁵⁰

Pada tahun 1950-an, kondisi kebebasan pers di Indonesia berubah. Kepentingan politik partai-partai terpenting mulai mempengaruhi pers di Indonesia. Kebebasan pers berarti kebebasan untuk menyebarluaskan informasi tentang partai politik yang didukung dan dipilih. Pers tidak memiliki kebebasan untuk memberitakan informasi dan meliput segala sesuatu yang harus diketahui publik. Pers tidak lagi menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran di masyarakat karena pengurus partai politik sudah mulai menggunakan pers sebagai alat politik.⁵¹ Pemerintahan lama mengartikan kebebasan pers sebagai penguatan status quo. Surat kabar seperti *Panduan Nusantara* dan *harian Indonesia Raya* dihapuskan di bawah Sukarno.

Sistem demokrasi liberal berubah menjadi demokrasi dipimpin pada tanggal 28 Oktober 1956, ketika Soekarno memutuskan bahwa kebebasan pers di Indonesia harus diubah. Dalam perubahan politik, pers harus mengikuti ideologi Nasakom yang didukung Soekarno untuk melakukan mobilisasi masyarakat. Surat kabar dilarang terbit jika tidak mendukung Komunisme, sedangkan yang mendukung diperbolehkan menerbitkan surat kabar.⁵²

Kemudian USDEK atau Manipol disebut GGBHN (Garis Besar Haluan Negara), pemerintah sepenuhnya mengatur kebebasan pers di Indonesia. Sukarno

⁵⁰ Sufmi Dasco Ahmad, *Politik, Media dan Kebohongan*, cet. ke-1, (Surakarta: UNS Press, 2018), hlm. 13.

⁵¹ Juwito, *Menulis Berita dan Feature's*, cet. ke-1, (Surabaya: Unesa Universiti Pres, 2008), hlm. 18.

⁵² Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta Barat: CV. Pamularsih, 2010), hlm. 17.

menjalankan pers sesuai keinginannya. Kebebasan berekspresi dan kebebasan pers yang masih didukung oleh para pihak diancam dengan pidana penjara. Salah satunya, Mochtar Lubis, yang dipenjarakan sebagai pemimpin redaksi Harian Raya Indonesia (HIR).⁵³ Pasal 28 UUD 1945 menafsirkan kembali kemerdekaan pers menurut rumusan tugas dan hak pers. Tujuan dari reinterpretasi adalah untuk mengimplementasikan pers setelah USDEK atau Manipol, yang didefinisikan Soekarno sebagai pembangunan universal terencana.⁵⁴

Setelah era demokrasi terkelola dan keputusan presiden 5 Juli 1959, kebebasan pers di Indonesia semakin dibatasi. Pemerintah Indonesia mewajibkan setiap penerbit pers untuk menerbitkan izin penerbitan. Pada tanggal 1 Oktober 1958, kebebasan pers dibatasi dengan keputusan Paperda Jakarta Raya (Penguasa Pengendali Perang Jakarta Raya), yang menetapkan batas waktu pendaftaran untuk mendapatkan SIT untuk setiap terbitan pers.⁵⁵ Menteri Penerangan Maladi menjatuhkan sanksi berat kepada kantor berita, majalah dan surat kabar yang tidak mematuhi arahan pemerintah untuk menerbitkan pers nasional pada tahun 1960. Pada tahun 1964, kebebasan pers sangat dibatasi, yang terjadi pada masa Orde Lama. Pemerintah Indonesia, melalui Badan Pengendali Perang Daerah Jakarta dan Kementerian Penerangan, memerintahkan penyensoran siaran pers.⁵⁶ Selain itu, penerbit surat kabar harus memiliki koneksi dengan organisasi massa atau

⁵³ Bagir Manan, *Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cet. ke-1, (Jakarta: Dewan Pers, 2016), hlm. 228.

⁵⁴ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta Barat: CV. Pamularsih, 2010), hlm. 19.

⁵⁵ Juwito, *Menulis Berita dan Feature's*, cet. ke-1, (Surabaya: Unesa Universiti Pres, 2008), hlm. 19.

⁵⁶ Zulkarnain Hamson, *Etika Jurnalistik: Pengalaman dari Lapangan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Galuh Patria, 2020), hlm. 49.



politik. Pada masa orde lama, sembilan organisasi massa dan organisasi politik berpengaruh menaungi 80 surat kabar besar. Dalam situasi ini, wartawan dibatasi untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya.

Pada tahun 1965 terjadi G30SPKI (Gerakan Partai Komunis Indonesia 30 September), kebebasan pers yang terbatas mulai melemah dan jurnalisme mulai mengutamakan profesionalisme. Jurnalisme juga mulai memperhatikan sumber daya manusia, bisnis dan siklus ekonomi ketika mengelola bisnis pers. Penerbit surat kabar mulai melepaskan diri dari pengaruh organisasi politik dan mewakili kebijakan redaksi secara mandiri. Kondisi ini dibarengi dengan meningkatnya minat publik untuk memberitakan secara utuh kondisi sosial politik Indonesia. Pada tahun 1966, kebebasan pers di Indonesia mengalami peningkatan budaya dan sosial ekonomi. Informasi yang diterima dari pers mulai menarik perhatian publik. Munculnya gagasan budaya, ekonomi, dan politik baru, menyebabkan kebebasan pers kembali meningkat.⁵⁷

Kebebasan berpendapat diatur sesuai dengan kemerdekaan, ada beberapa periode penting dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat, sejak tahun 1965, tetapi pada awalnya bukan tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat, tetapi tentang agama, yaitu ada ketakutan. munculnya sekte agama baru yang dapat mengekspresikan ritual keagamaannya secara berbeda dari enam agama yang diakui di Indonesia, dan menyebabkan pengaturan Program Perumusan Standar Nasional (PNPS) pada tahun 1965, bentuk pertama pembatasan kebebasan berekspresi di pasca kemerdekaan

⁵⁷ Juwito, *Menulis Berita dan Feature's*, cet. ke-1, (Surabaya: Unesa Universiti Pres, 2008), hlm. 19-20.



Indonesia dimana pemerintah selain membatasi kegiatan keagamaan yang dilakukannya.⁵⁸

2. Kebijakan Kebebasan Berpendapat Era Orde Baru

Peralihan dari orde lama ke orde baru terjadi pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto. Ketika Orde Baru berkuasa, kebebasan berekspresi dan berpendapat ditindas dengan peraturan baru, yaitu segala kegiatan yang berhubungan dengan komunisme dilarang, pengibaran bendera dan tidak mendapat tempat dalam pemerintahan dan masyarakat.

Selain itu digunakan pasal-pasal sekunder atau subsersif, pada dasarnya pasal ini ada pada zaman KHUP Belanda, tetapi digunakan pada pemilu pertama pada zaman Orde Baru untuk menekan orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan negara. Kemudian pada masa Orde Baru ada Badan Koordinasi Mahasiswa yaitu. Normalisasi Kehidupan Kampus (BKK/NKK), dimana organisasi kampus yang bebas menyampaikan pendapat dibubarkan dan dibentuk organisasi organisasi lainnya yaitu Menwa (Resimen) yang berguna untuk memantau kehidupan kampus. Kegiatan ekspresif dan opini organisasi kampus. Tujuan didirikannya Menwa adalah untuk menyeimbangkan dan mengendalikan organisasi-organisasi besar seperti GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dll.⁵⁹

Tidak ada aturan atau ketentuan untuk menggunakan hak berekspresi dan berpendapat seorang mahasiswa, tetapi dengan kontrol yang lebih ketat dan kuat.

⁵⁸David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 6.

⁵⁹R. Hanggoro Pandu Nugroho, "Polittik Hukum Ham Pasca Orde Baru: Studi Tentang Kebebasan Berpendapat", Tesis Universitas Islam Indonesia, (2015), hlm. 63.

Menurut pihak universitas, mahasiswa yang mengeluarkan pendapat arogan diancam dengan sanksi atau pelanggaran, yakni. to leave (DO), karena hal ini bertujuan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berbicara para siswa. Tujuan dari Panitia Koordinasi Mahasiswa yaitu normalisasi kehidupan kampus adalah untuk menghilangkan kemauan politik mahasiswa di luar kampus untuk melarang kegiatan politik mahasiswa di luar kampus, termasuk pertarungan dan kritik terhadap pemerintah.⁶⁰

Pada saat pemerintah memberikan tekanan kepada pers yaitu peraturan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), pemerintah terlalu menekan pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang harus melalui pelayanan informasi izin. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) berlaku tidak hanya untuk pers, tetapi juga untuk percetakan yang tidak diperbolehkan menerbitkan buku-buku yang mengkritik pemerintah. Jika Anda melanggar Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), Anda akan dihukum dengan pemblokiran media, yang berarti tidak dapat diterbitkan kembali sampai izin penerbitan diperoleh.

Di era Orde Baru sudah ada paket lengkap jika diikuti untuk mempertegas kebebasan berpendapat, yaitu yang termasuk dalam undang-undang pembatalan kebebasan berdemonstrasi, DKK/NKK membatasi kebebasan berbicara atau berpendapat di kampus, SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) dan media

⁶⁰Siti Murtiningsih dan Joko Siswanto, "Pembungkam Pers Masa Orde Baru: Refleksi Filosofis Atas Kebebasan Pers Indonesia Masa Orde Baru," *Jurnal Filsafat*, Vol 32:1, (2022), hlm. 59.



massa atau informasi pers serta kebebasan berekspresi beragama dikekang oleh PNPS.⁶¹

Pada masa Soeharto, perhatian hanya tertuju pada para teknokrat seperti Soemitro, Habibie dan lain-lain yang menyebabkan perubahan kebijakan sosial Indonesia pada tahun 1990-an.

Tahun 1990-an terjadi perubahan dalam kebijakan sosial Indonesia yang berujung pada protes yang berakhir dengan kekerasan, seperti protes tahun 1998 untuk menggulingkan Presiden Suharto dan menggantikannya dengan B.J. Habibie, yang memimpin pengesahan UU Kebebasan Berbicara dan Hak Asasi Manusia dan kasus Tanjung Periok.

Pasal 28E, Ayat 3 Undang-Undang Kebebasan Berekspresi 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat”.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatakan: “Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyatakan pikirannya secara tertulis, lisan, secara bertanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas.”⁶²

Pada awal pemerintahan Orde Baru, mereka mulai mengenal kebebasan pers di Indonesia. Selama periode ini, militer bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh politik, dan mahasiswa, yang mengarah pada pengukuhan kebebasan pers. Militer belum menguasai pemerintahan.⁶³ Pengakuan tersebut ditegaskan melalui Ketetapan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) No.

⁶¹Nuresa Febriasti Rosyada, dkk, “Pemberdalaman Majalah Tempo Pada Mas Orde Baru, *Jurnal Of History Education*, Vol 2:1, (Maret 2022), hlm. 46-50.

⁶²Undang-Undang 1945 tentang Kebebasan Berpendapat, Pasal 28E Ayat (3).

⁶³ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 33.



XXXII/MPRS (1966) tentang perkembangan pers (TAP MPRS/XXXII). TAP MPRS XXXII didahului UU RI No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Penting Pers (UU RI No. 11 Tahun 1966). Dalam UU RI No. 11 Tahun 1966, kebebasan pers di Indonesia berarti kebebasan mengungkapkan keadilan dan kebenaran, bukan kebebasan liberalisme. Keadaan kebebasan pers tidak berlangsung lama.⁶⁴

Dewan Pers yang diketuai oleh Menteri Penerangan dibentuk pada masa pemerintahan Orde Baru. Susunan pimpinan Dewan Pers diisi oleh pejabat Departemen Penerangan dan Badan Intelijen. Tujuan Dewan Pers dibentuk sebagai fasilitator komunikasi antara media dengan pemerintah, yang berperan memberikan saran kebijakan dalam proses penerbitan SIUPP (Izin Usaha Persense Penerbitan). Dalam praktiknya, Dewan Pers dijadikan sebagai alat pemerintahan Orde Baru.⁶⁵ Presiden Soeharto sangat mengontrol kebebasan pers. Bentuk pengawasan kebebasan pers adalah pemaknaan, pelarangan dan penyensoran syarat pendirian perusahaan media dengan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).⁶⁶

Kementerian Penerangan melarang media dengan mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Pembatasan kebebasan pers yang berlaku sejak 1969 diterapkan dengan memaksa wartawan menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Struktur kepengurusan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) termasuk pejabat militer dan wartawan pro-pemerintah. Pembatasan

⁶⁴ Sufmi Dasco Ahmad, *Politik, Media dan Kebohongan*, cet. ke-1, (Surakarta: UNS Press, 2018), hlm. 31.

⁶⁵ Anett Keller, *Tantangan dari Dalam Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika*, cet. ke-1, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Indonesia Office, 2009), hlm. 21.

⁶⁶ Dinna Wisnu, *Populisme, Politik Identitas dan Erosi Demokrasi di Abad Ke 21*, cet. ke-1, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2019), hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutaha Jambi

kebebasan pers lainnya adalah penerbitan kartu pers yang hanya dapat dilakukan oleh PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Selain itu, dilarang kembali bekerja sebagai jurnalis jika sudah dikeluarkan dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Begitu juga dengan pembatasan kebebasan pers, bahwa pemerintah Orde Baru melarang wartawan membentuk serikat buruh.⁶⁷ Pemerintah Orde Baru memandang pemberitaan pers sebagai ancaman terhadap negara dan kekuasaan politik. Itu sebabnya pemerintah melarang semua berita tentang kekuasaan negara. Media yang masih berani memberitakan kekuasaan negara akan dibredel.⁶⁸

Kemudian, pada tanggal 15 Januari 1974, terjadilah kejadian penyakit malaria. Media cetak yang memuat berita tentang kejadian ini dilarang. Tak kurang dari 12 media cetak mendapat penghargaan SUIPP (Izin Usaha Penerbitan Pers) karena menyebarkan berita tentang korban dan kerugian akibat kejadian malaria.⁶⁹ Pasca peristiwa Malari, koran mingguan berjudul Pelajar Indonesia di Bandung dibredel. Kemudian, pada awal tahun 1978, sebanyak 7 surat kabar harian di ibukota Jakarta khusus ditutup dan sedikitnya 7 majalah mahasiswa dibredel secara bersamaan selama 15 hari di kampus yang berbeda di Sumatera dan Jawa.⁷⁰

Pada pertengahan 1970-an, pemerintah Orde Baru meluncurkan propaganda yang disebut "jurnalisme pembangunan". Jurnalisme ini harus

⁶⁷ Anett Keller, *Tantangan dari Dalam Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika*, cet. ke-1, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Indonesia Office, 2009), hlm. 21.

⁶⁸ Juwito, *Menulis Berita dan Feature's*, cet. ke-1, (Surabaya: Unesa Universiti Pres, 2008), hlm. 20-21.

⁶⁹ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta Barat: CV. Pamularsih, 2010), hlm. 20.

⁷⁰ Juwito, *Menulis Berita dan Feature's*, cet. ke-1, (Surabaya: Unesa Universiti Pres, 2008), hlm. 20-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

berlandaskan ideologi Pancasila, dan pemerintah mewajibkan jurnalis berperan sebagai warga negara yang mendukung persatuan bangsa Indonesia dan stabilitasnya. Wartawan harus mendukung setiap keputusan pemerintah melalui pemberitaan.⁷¹ Pada masa Orde Baru, pers disebut dengan “Pers Pancasila” yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan kebebasan. Kementerian Penerangan membatasi kebebasan pers melalui kontrol pemerintah.⁷²

Setelah terbitnya TAP MPR RI No. IV/MPR/1978, sensor represif mulai diterapkan dalam pemberitaan. Tentang Perubahan UU No. 21 Tahun 1982 menjadi UU No. 11 Tahun 1966 tentang Peraturan Dasar Pers (UU No. 21 Tahun 1982) disusun dengan pengesahan TAP MPR RI No. IV/MPR/1978 . Undang-undang tersebut menekankan kewajiban untuk membeli SUIPP (Surat Izin Usaha Penerbit Pers) untuk setiap siaran pers. Keputusan Menteri Penerangan No. 1 Tahun 1984 juga dikeluarkan untuk mendukung UU No. 21 Tahun 1982.⁷³

Larangan tersebut diberlakukan pada 21 Juni 1994 setelah diterbitkannya laporan investigasi atas berbagai masalah pelecehan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Media yang dicabut SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)-nya adalah Tabloid Detik, Majalah Redaksi dan Majalah Tempo. Sebagai Menteri Penerangan Indonesia, Harmako langsung mengumumkan pelarangan media

⁷¹ Anett Keller, *Tantangan dari Dalam Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika*, cet. ke-1, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Indonesia Office, 2009), hlm. 19.

⁷² Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta Barat: CV. Pamularsih, 2010), hlm. 22.

⁷³ Sufmi Dasco Ahmad, *Politik, Media dan Kebohongan*, cet. ke-1, (Surakarta: UNS Press, 2018), hlm. 31-32.



tersebut.⁷⁴ Oleh karena itu, kebebasan pers di Indonesia bergantung pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan keinginan pemerintah Orde Baru, ketertiban dan keamanan media dapat diwujudkan melalui penyajian pemikiran dan gagasan baru.⁷⁵ Kondisi demikian merupakan “budaya telepon” di mana pemerintah sering mengunjungi media cetak untuk menentukan isi berita yang akan disiarkan.⁷⁶ Pada 21 Mei 1998, pembatasan kebebasan pers di Indonesia pada masa Orde Baru berakhir bersamaan dengan dimulainya masa reformasi Indonesia.⁷⁷

3. Kebijakan Kebebasan Berpendapat Era Reformasi

Pada tahun 1997, kekuasaan politik pemerintahan Orde Baru berakhir akibat krisis keuangan Asia. Banyak protes dari mahasiswa dan masyarakat perkotaan yang diterima oleh Presiden Soeharto. Pada Mei 1998, Jakarta menyaksikan puncak protes yang memakan banyak korban etnis Tionghoa.⁷⁸ Akibat peristiwa itu, Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998. Lalu masyarakat menuntut kebebasan pers. Tuntutan perubahan sistem demokrasi bersumber dari kelemahan konstitusi (UUD 1945) dalam mengatur berbagai bidang kehidupan Indonesia. Multitafsir, yakni sifat pasal-pasal UUD 1945.

⁷⁴ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta Barat: CV. Pamularsih, 2010), hlm. 22.

⁷⁵ Juwito, *Menulis Berita dan Feature's*, cet. ke-1, (Surabaya: Unesa Universiti Pres, 2008), hlm. 21-22.

⁷⁶ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta Barat: CV. Pamularsih, 2010), hlm. 20.

⁷⁷ Juwito, *Menulis Berita dan Feature's*, cet. ke-1, (Surabaya: Unesa Universiti Pres, 2008), hlm. 22.

⁷⁸ Anett Keller, *Tantangan dari Dalam Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika*, cet. ke-1, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Indonesia Office, 2009), hlm. 23-24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi



Beberapa pasal UUD 1945 memberi peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan negara.⁷⁹

Baharuddin Jusuf Habibie menggantikan Suharto sebagai regulator negara di Indonesia. Citra otoritarianisme Orde Baru dihilangkan dengan mengadopsi berbagai kebijakan negara yang demokratis pada masa pemerintahannya. Pendek kata, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers dijamin melalui pemilihan umum terbuka, pencabutan UU No. 11/Pn/Ps/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversif, pembebasan partai politik dan amandemen UU Partai Politik ini.⁸⁰

Pembubaran Kementerian Penerangan juga harus menjadi tanda kebebasan pers di Indonesia.⁸¹ TAP MPR RI No. XXVII Tahun 1998 tentang Perlindungan dan Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Penyampaian, Pengiriman dan Perolehan Informasi.⁸² Di Indonesia, sensor pers tidak lagi ditegakkan melalui pengesahan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam undang-undang. Media juga dibebaskan dari ini. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang menikmati kebebasan pers terbesar di awal masa reformasi.⁸³ Setelah terbitnya UU Pers 23 September 1999, pemberedelan, sensor, dan pelanggaran penyiaran

⁷⁹ Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara*, cet. ke-1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 21.

⁸⁰ Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, cet. ke-1, (Padang: UNP Press, 2012), hlm. 9.

⁸¹ Juwito, *Menulis Berita dan Feature's*, cet. ke-1, (Surabaya: Unesa Universiti Pres, 2008), hlm. 22-23.

⁸² Sufmi Dasco Ahmad, *Politik, Media dan Kebohongan*, cet. ke-1, (Surakarta: UNS Press, 2018), hlm. 32.

⁸³ Anett Keller, *Tantangan dari Dalam Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika*, cet. ke-1, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Indonesia Office, 2009), hlm. 2.

tidak lagi diberlakukan.⁸⁴ Kedaulatan rakyat adalah cara untuk menjamin kebebasan pers dan menegakkan keadilan, supremasi hukum dan demokrasi sebagai prinsip kebebasan pers.⁸⁵

Secara yuridis, UU Pers menggantikan UU No. 21 Tahun 1982, yang berdampak pada UU Pokok Pers (Pressegrunordnung). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pencabutan Undang-Undang Pokok Pers. Pasal 4 (2) dan Pasal 18 (1) melindungi kebebasan pers dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada mereka yang dinyatakan bersalah mengancam pers.⁸⁶ Menurut UU Pers, siapa pun dapat mengontrol kegiatan pers dan penerbitan. Selain siapa saja yang mampu melakukan pekerjaan jurnalis, tidak ada batasan pada organisasi pers lain dan kewajiban untuk memilih organisasi juga dihapus. Dasar hukum yang kuat bagi perusahaan pers adalah Pasal 9(2), yang mewajibkan perusahaan pers untuk diakui sebagai badan hukum di Indonesia.⁸⁷ Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) pada masa pemerintahan Habibie tidak berlaku lagi. Akibatnya, banyak bermunculan media baru dan berbagai organisasi dan asosiasi, termasuk Federasi Jurnalis Independen.⁸⁸

Setelah berakhirnya pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Kebebasan pers di Indonesia mulai mengalami

⁸⁴ Sufmi Dasco Ahmad, *Politik, Media dan Kebohongan*, cet. ke-1, (Surakarta: UNS Press, 2018), hlm. 32.

⁸⁵ Juwito, *Menulis Berita dan Feature's*, cet. ke-1, (Surabaya:Unesa Universiti Pres, 2008), hlm. 23.

⁸⁶ Sufmi Dasco Ahmad, *Politik, Media dan Kebohongan*, cet. ke-1, (Surakarta: UNS Press, 2018), hlm. 33.

⁸⁷ Juwito, *Menulis Berita dan Feature's*, cet. ke-1, (Surabaya:Unesa Universiti Pres, 2008), hlm. 23.

⁸⁸ Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, cet. ke-1, (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Moestopo Beragama, 2014), hlm. 92.



campur tangan negara. Pers patriotik yang didirikan oleh pimpinan Partai Golongan Karya Syamsul Mu'arif dikaitkan dengan kebebasan pers. Kebebasan pers memiliki efek tidak langsung pada pemberitaan. Tujuan siaran pers itu harus nasionalistik pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Misalnya berita tentang pemberontakan di Aceh. Saat itu, media arus utama diperintahkan untuk mengubah nama gerakan Aceh Merdeka menjadi Gerakan Separatis Aceh.

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, kebebasan pers di Indonesia kembali terancam. Penyerangan wartawan majalah Tempo dan penyerangan kantor merupakan kasus yang mengancam kebebasan pers. Kejadian ini disebabkan oleh terbitnya berita "Ada Tommy di Tanah Abang".⁸⁹


Selain itu, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kebebasan pers dilanggar oleh pemerintah. Intervensi ini mengurangi kewenangan dan kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga nonstruktural yang mengatur penyiaran di Indonesia. Intervensi tersebut dilakukan secara tidak langsung melalui revisi UU Pers dan UU Penyiaran.⁹⁰

⁸⁹ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta Barat: CV. Pamularsih, 2010), hlm. 33.

⁹⁰ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta Barat: CV. Pamularsih, 2010), hlm. 34.



B. Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia Pada Indikator Kebebasan Berpendapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014)

Hasil pemilu 2004 di SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai pemenang. Dapat dikatakan bahwa kualitas demokrasi pada masa SBY cukup baik. Meski beberapa ahli memperkirakan metode desentralisasi yang diterapkannya akan melahirkan banyak pusat-pusat kekuasaan dan bisa menjadi masalah baru KKN di awal masa jabatannya. Namun, perkiraan tersebut tidak terwujud.⁹¹

Beberapa ahli mengatakan bahwa suasana demokrasi telah membaik selama pemerintahan SBY sejak tahun lalu. Namun, data dari pusat statistik IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dari tahun 2009 hingga 2014 menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia mengalami pasang surut.⁹²

Saat meluncurkan buku berjudul "SBY dan Kebebasan Pers" pada Jumat, 5 September di Jakarta, Presiden SBY menggambarkan hubungan antara media arus utama dan pemerintah sebagai "benci tapi kangen". Siapapun yang menjadi pemimpin di negara demokrasi pasti tahu suasananya. Meski dikritik habis-habisan oleh pers, Presiden SBY tidak pernah merasa tertekan bahkan tidak pernah berdebat dengan media arus utama. Presiden SBY tetap tenang dan proporsional dengan setiap pernyataannya, namun menunjukkan kehangatan. Bagi Presiden SBY, kritikan yang sangat pedih dan pahit dipandang sebagai obat yang dengan takaran yang pas bisa menyembuhkan penyakit. Karena kritik itu, Presiden SBY merasa kehilangan kekuasaan. Tak hanya itu, Presiden SBY juga

⁹¹ Greg Fealy, "Susilo Bambang Yudhoyono, "<https://www.britannica.com/biography/Susilo-Bambang-Yudhoyono>, diakses 11 Oktober.

⁹² Ratna Shofi Inayati, "Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 2:1, (2005), hlm. 37.



mengatakan bahwa mengkritik pers bisa jadi seperti "menyalurkan" berbagai ketidakpuasan publik. Kemampuan Presiden SBY untuk membangun hubungan baik dengan pers dapat memperkuat kebebasan pers tanpa rasa takut untuk mengemukakan pendapatnya.

Pers Indonesia telah menikmati kebebasan di bawah kepemimpinan Presiden SBY selama sepuluh tahun terakhir. Ini bisa terjadi karena negara dan presiden tidak pernah mencampuri urusan pribadi. Presiden SBY menunjukkan sikap positifnya tanpa teguran langsung kepada media, meski pers kerap melontarkan kritik keras. Presiden SBY mengkritik pers dan memuji hari pers.

Jacob Oetomo, pendiri Kompas, menilai kemandirian pribadi dalam sepuluh tahun ini lebih baik dari rezim sebelumnya, meski masih belum ideal. Harapannya, pers yang konstruktif dan kritis tetap ada di pemerintahan selanjutnya. Presiden SBY pernah mengatakan bahwa penguasa saat ini terpecah-pecah, baik parlemen, penegak hukum, pers, dan presiden. Presiden SBY juga mengingatkan para pers gila untuk selalu memperhatikan keseimbangan dan kekuatan.⁹³

Selain itu, kebebasan berpendapat, kebebasan pers dan hak akses informasi di Indonesia berkembang sangat pesat pada masa pemerintahan Presiden SBY, walaupun pengawasan dan pembenahan masih diperlukan, namun dapat dikatakan kebebasan pers di Indonesia era Indonesia SBY. tinggi Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Demokrat yang dimoderatori Ramadhan Pohan dalam debat ASEAN Intergovernmental Commission on Human Expression, Press Freedom

⁹³Uci Junaedi, "Kebebasan Pers di Era Presiden SBY, "<https://www.umm.ac.id/en/opini/kebebasan-pers-di-era-presiden-sby.html>, diakses 11 Oktober 2022.

and Access to Information in the Region?" Di Thailand, Bangkok, Sabtu, 17 Oktober 2009. 20 aktivis HAM dan anggota parlemen, jurnalis dan peneliti dari negara-negara ASEAN berpartisipasi dalam diskusi tersebut. The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), sebuah organisasi nirlaba yang mempromosikan kebebasan pers sejati di Asia Tenggara. Dalam forum ini dapat dirumuskan rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan kebebasan pers dan berpendapat serta hak akses informasi di Asia Tenggara.

Pembredelan media tidak terjadi lagi di masa pemerintahan SBY. Presiden memberi contoh positif dengan menggunakan hak jawab ketika pemberitaan media menimbulkan pertanyaan. Bahkan, Presiden RI pernah mendapat penghargaan dari Dewan Pers atas usahanya memperjuangkan kebebasan pers selama setahun terakhir, dan Indonesia saat itu sedang mengembangkan kehidupan demokrasi dan penyelesaian masalah. Saya bisa. Isu-isu terkait pelanggaran HAM baru-baru ini.⁹⁴

Sekretaris Kabinet Dipo Alam bangga dengan kebebasan berbicara selama sembilan tahun masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terlepas dari kurangnya bukti dan kurangnya larangan media massa, tidak ada penangkapan terhadap mereka yang mengkritiknya. Dipo mengisyaratkan pemenjarannya sebelum pemilihan presiden 1997, saat Dipo melantik Ali Sadikin sebagai

⁹⁴ "Kebebasan Pers Alami Kemajuan di Era SBY, "<https://news.detik.com/berita/d1223430/kebebasan-pers-alami-kemajuan-di-era-sby>, diakses 15 Oktober 2022.

presiden. Depot terasa seperti ayam yang ditangkap dan dilepaskan tanpa pengadilan.⁹⁵

Direktur Komunikasi Partai Demokrat Imelda Sari menanggapi pemberitaan bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono membatasi kebebasan berekspresi. Imelda mengatakan bahwa pada saat SBY memerintah, tidak ada kebebasan berpendapat yang dibelenggu. SBY tidak pernah menjadikan masalah kritik yang dikemukakan oleh masyarakat sepanjang masih memenuhi koridor hukum. Dikatakan demikian karena melihat pada September 2014 terdapat #shameonyouSBY, namun atas agar tersebut presiden SBY tidak ada tindakan represif. Sebelumnya, Ketua DPP Nasdem Suryani menilai sikap pemerintahan Jokowi lebih bijak menghadapi aksi serupa yang dilakukan Neno Warisman dibandingkan saat menjadi presiden SBY. Namun kenyataannya, Imelda menilai pemerintahan Jokowi justru meneror warga yang ingin menyuarakan pendapatnya.⁹⁶

Politikus Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan bahwa selama era SBY pemerintah tidak pernah melakukan kriminalisasi. Terkait kebebasan sipil, Partai Demokrat menyampaikan meskipun pada masa SBY banyak terjadi demonstrasi yang begitu keras, namun tidak sedikitpun berakhir dengan kriminalisasi. Mantan Sekjen Partai Demokrat itu menambahkan, kebebasan

⁹⁵ Sandro Gatra, "Dipo Bandingkan Kebebasan di Era SBY dan Orde Baru," <https://amp.kompas.com/nasional/read/2013/10/25/1130460/dipo-bandingkan-kebebasan-di-era-sby-dan-orde-baru>, diakses 20 Oktober 2022.

⁹⁶ Ady Anugrahadi, "Demokrat: SBY Tak Pernah Belenggu Kebebasan Berpendapat," <https://m.merdeka.com/politik/demokrat-sby-tak-pernah-belenggu-kebebasan-berpendapat.html>, diakses 25 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THALHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi | State Islamic University of Sultan Thaha Sunan Kalijaga

berekspresi harus dijaga dengan baik karena kualitas demokrasi merupakan cerminan Indonesia.⁹⁷

2. Presiden Joko Widodo (2015-2020)

Diukur dari kebebasan berpendapat, kondisi demokrasi di bawah Presiden Joko Widodo yang diharapkan lebih baik dari pemerintahan sebelumnya, justru terlihat lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya.

Komite Korban Kekerasan dan Penghilangan Paksa memperkirakan bahwa pemerintah saat ini terus membatasi kebebasan berekspresi publik. Contras mengatakan, pembatasan ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi setia pada demokrasi tetapi menunjukkan gejala otoritarianisme. -Pemerintahan Jokowi masih alergi terhadap kritik dari warganya. Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Presiden yang membolehkan kritik tapi tidak menjamin bentuk dan ruang kritik publik," kata koordinator Contras Fatia Maulidiyanti dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 September 2021. Kebebasan berekspresi, baik online maupun offline, seringkali berujung pada respon cepat dari kepolisian, yakni permintaan informasi dari kepolisian, penangkapan dan somasi, serta aparaturnegara.

Antara Januari hingga Juli 2021, Contras mencatat 13 penangkapan sewenang-wenang, di mana 8 kasus penangkapan terkait dengan tiga kegiatan resmi UU ITE, 2 melibatkan orang Papua, 1 melibatkan kritik institusional, dan 2 melibatkan konten. menangkap pekerjaan kelembagaan. Ada 3 kasus

⁹⁷Ananda Teresia, "Demokrat Klaim Zaman SBY Banyak Demo Tapi Tak Ada Kriminalisasi, "<https://kumparan.com/kumparannews/demokrat-klaim-zaman-sby-banyak-demo-tapi-tak-ada-kriminalisasi-1uSZLU7CWSz>, diakses 25 Oktober 2022.

penangkapan terkait kritik efisiensi aparat dan terakhir 2 penangkapan sewenang-wenang karena kritik PPKM. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa negara tidak memberikan ruang bagi kritik publik terhadap kondisi yang dirasakan. Kontras meminta Jokowi dan Kapolri menginstruksikan anak buahnya untuk tidak bertindak sewenang-wenang terhadap kebebasan berekspresi. Pendekatan keamanan meliputi diam, kritik terhadap UU ITE, penangkapan sewenang-wenang dan lain-lain.⁹⁸

Jokowi sebagai Presiden RI menegaskan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, kebebasan bertingkah laku dan beretika, kebebasan yang dibimbing oleh tanggung jawab moral, serta kebebasan yang termaktub dalam UU Penyiaran dan UU Pers. Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya pada acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2019 yang diselenggarakan pada 9 Februari 2019 di Kota Besar. Oleh karena itu, Presiden mengimbau pers untuk memperkuat identitasnya sebagai sumber informasi yang akurat dan berwawasan luas bagi masyarakat serta memberikan informasi yang konstruktif, mengkritik dan melaksanakan kontrol sosial.⁹⁹

Kebebasan berekspresi di era Jokowi menjadi sorotan, hasil survei, masyarakat yang setuju bahwa publik semakin takut menyuarakan pendapatnya, mencapai 62,9 persen. Kelompok ini terdiri dari orang yang tidak setuju 4,6 persen, tidak setuju 16,8 persen, setuju 56,1 persen dan sangat setuju 6,8 persen.

⁹⁸ Eko Ari Wibowo, "Kebebasan Berpendapat Masih Dibatasi, Kontras Nilai Jokowi Masih Alergi Kritikan," <https://nasional.tempo.co/amp/1505988/kebebasan-berpendapat-masih-dibatasi-kontras-nilai-jokowi-masih-alergi-kritikan>, diakses 1 Oktober 2022.

⁹⁹ "Presiden Tegaskan Jaminan Kemerdekaan Pers dan Berpendapat," <https://www.kominfo.go.id/content/detail/16302/presiden-tegaskan-jaminan-kemerdekaan-pers-dan-berpendapat/0/berita>, diakses 2 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHAA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi | Sted Ismamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Pasalnya, sejak pemilihan presiden yang memisahkan pemilu 2014-2019, muncul fenomena saling lapor Cebong dan Kadrin serta fenomena kriminalisasi. Ini menciptakan suasana ketakutan dan menciptakan masalah. Burhanuddin kemudian masuk ke isu revisi UU ITE dimana masyarakat menginginkan adanya revisi UU ITE. Hasil voting materi usulan reformasi UU ITE dengan seluruh sampel menerima reformasi UU ITE mencapai 59,5 persen (terjual 54,8 persen dan persetujuan kuat 4,7 persen). sedangkan khusus untuk sampel yang tahu mencapai 84,6 persen (juga 74,3 persen dan 9,3 persen sangat setuju). Namun, mereka yang tidak tahu apa-apa tentang topik ini berpendapat bahwa perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap UU ITE dengan 47,2 persen (juga 44,8 persen dan 2,4 persen sangat setuju).

Rivanlee Anandar, Wakil Koordinator Contras, mengakui meski ada upaya merevisi UU ITE, publik masih takut untuk angkat bicara saat ini. Alasan mengapa publik takut untuk mengungkapkan pendapatnya adalah sebagai berikut::

- a. Kemunculan aksi doxing, stigmatisasi sampai labelisasi terhadap masyarakat yang mengeluarkan ekspresi.
- b. Parameter yang tidak terukur terhadap tindak lanjut sebuah perkara yang berkaitan dengan kritik maupun penghinaan.

Seingat saya, beberapa pejabat, seperti Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Luhut B dan Menteri Koordinator Angkatan Laut. Moeldoko melaporkan aktivis ICW Egy Primayoga dengan tuduhan menuntut sewa dari ekspor beras, Pandjaitan melaporkan aktivis ke polisi, dan Luhut melaporkan



aktivis Lokataru Haris Azhar dan aktivis Kontras Fatia Maulidiyanti ke polisi atas tuduhan keterlibatan Luhut di blok Wabub- Kontras kemudian melihat pemerintah Jokowi sengaja tidak merevisi UU ITE untuk menimbulkan ketakutan publik. Masyarakat kemudian terpaksa menerima keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut tidak baik. Saya kira mereka diam atau lambatnya revisi UU ITE mulai terlihat sebagai intimidasi dan pembungkaman masyarakat.¹⁰⁰

Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan yang meminta tanggapan dan kritik publik terhadap kinerja pemerintah, yang menurutnya tidak mencerminkan keadaan saat ini. Damar, Direktur Eksekutif Asosiasi Pembela Kebebasan Asia Tenggara, menegaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kritik disuarakan oleh publik. Namun, ada beberapa regulasi yang dianggap mengancam kebebasan berekspresi. SAFEnet mencontohkan ada beberapa undang-undang di Indonesia yang membatasi kebebasan berekspresi, yakni UU Penyiaran, Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Internet Bermuatan Negatif dan UU ITE.

Perhimpunan Masyarakat Sipil melaporkan, antara tahun 2016 hingga 2020, UU ITE dengan sekeping karet menghasilkan 744 kasus yang divonis (96,8 persen). Sedangkan pidana penjara atas SK tersebut sebanyak 676 kasus (88 persen). Ancaman terhadap UU ITE semakin masif. Berdasarkan survei Katadata Insight Center, program ini mampu mencakup 99 persen pemantauan pengguna internet di Indonesia. Area survei mengarah ke Whatsapp, Youtube dan Facebook.

¹⁰⁰Andrian Pratama Taher, "Mengapa Kebebasan Berekspres Di Era Presiden Jokowi Rendah," <https://tirto.id/mengapa-kebebasan-berekspres-di-era-presiden-jokowi-rendah-gqWh>, diakses 3 Oktober 2022.

Di sisi lain, pada tahun 2020, IDI mencatat penurunan dari laporan EUI (Economist Intelligence Unit), dan rekor kebebasan sipil sebesar 5,59 persen.¹⁰¹

Selama masa jabatan Presiden Jokowi, banyak orang yang tidak puas dengan kualitas kebebasan berekspresi. Menurut hasil survei Fixpoll, 6 persen dari mereka yang ditanya secara eksplisit menyatakan sangat tidak puas dan 26,1 persen menyatakan tidak puas. Mohammad Anas, CEO Fixpoll, menanyakan apakah pemerintahan Presiden Jokowi terbuka untuk kritik dan masukan dari masyarakat. 3,3 persen menjawab sangat terbuka dan 27,6 persen terbuka.

Anas mengatakan 8,1 persen responden memilih tidak menjawab dan sekitar 32,6 persen netral. Namun, sekitar 1,8 persen dari mereka yang disurvei sangat puas dan 25,4 persen puas. Sementara itu, beberapa responden, 5,4 persen dan 24,4 persen, kurang terbuka tentang pemerintah yang kurang terbuka. Sedangkan 10,2 persen tidak tahu dan 29,1 persen netral. Anas juga mengatakan, menurut survei, 18,4 persen yang berani mengkritik pemerintah tidak setuju. Namun 12,3 persen responden tidak menjawab, 48,1 persen netral, 1,4 persen sangat takut, dan 19,8 persen takut.¹⁰²

Presiden Jokowi meminta jajaran Polri dan TNI untuk menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat saat menempuh jalur hukum. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menghargai kebebasan berekspresi. Negara kita adalah negara hukum, yang harus menegakkan hukum

¹⁰¹ Achmad Nasrudin Yahya, "Dilema Antara Pernyataan Jokowi dan Ancaman Atas Kebebasan Berpendapat," <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/02/09/16113251/dilema-antara-pernyataan-jokowi-dan-ancaman-atas-kebebasan-berpendapat>, diakses 3 Oktober 2022.

¹⁰² Rosyid, "Sekitar 32,1% Warga Tidak Puas Kualitas Kebebasan Berpendapat Era Jokowi," <https://www.gatra.com/news-520518-politik-sekitar-321-warga-tidak-puas-kualitas-kebebasan-berpendapat-era-jokowi.html>, diakses 5 Oktober 2022.

secara adil, menjamin keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat secara lebih menyeluruh. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini merasa belakangan ini banyak orang yang saling mengacungkan. Namun, kata dia, ada rujukan undang-undang ke UU ITE. Jokowi menjelaskan, keberadaan UU ITE bertujuan untuk mensanitasi ruang digital di Indonesia. Namun, implementasi dan penegakannya tidak boleh menimbulkan rasa ketidakadilan. Karena itu, Jokowi meminta Kapolri lebih selektif menerima dan menanggapi laporan pelanggaran UU ITE.¹⁰³

AJI (Aliansi Jurnalis Independen) mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak membatasi kebebasan berekspresi rakyat. Membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan ancaman yang sangat serius bagi kebebasan pers. Perhimpunan Jurnalis Independen mendesak Presiden Jokowi agar tidak mengembalikannya ke era penindasan kebebasan pers dan berpendapat seperti era Orde Baru. Presiden Aji Suwarjono menyebut ada tiga sinyal yang menunjukkan kecenderungan Jokowi membungkam kebebasan berekspresi yang mengancam kebebasan pers. Pertama, pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak berupaya menghapus kriminalisasi kebebasan berekspresi di ranah internet, kedua, proyek RKUHP yang diajukan pemerintah DPR menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap pemimpin negara dihapuskan oleh keputusan MK, dan ketiga, upaya Jokowi untuk membungkam kebebasan berekspresi, yang disinggung dalam pidatonya di depan Sidang Tahunan MPR

¹⁰³ Lizsa Egeham, "Jokowi: Indonesia Negara Demokrasi Yang Menghormati Kebebasan Berpendapat," <https://m.liputan6.com/news/read/4483873/jokowi-indonesia-negara-demokrasi-yang-menghormati-kebebasan-berpendapat>, diakses 6 Oktober 2022.



pada 14 Agustus 2015. Jokowi berpidato, apalagi saat ini semua orang merasa sebebaskan mungkin untuk bersikap dan mewakili kepentingannya. AJI menilai Jokowi sebenarnya munafik. Iman D Nugroho menyebut kebebasan berpendapat terancam. Pemerintah tidak tahu bahwa banyak orang tak bersalah masuk penjara. Karena status dan keluhan media sosial ditulis melalui percakapan tertutup dengan teman. Iman berharap Presiden Jokowi tidak mengambil kebijakan yang justru menjadi senjata baru aparat penegak hukum untuk menangkap orang-orang kritis dan menekan kebebasan berekspresi dan berpendapat.¹⁰⁴

Mahasiswa UNS (Universitas Sebelas Maret) ditangkap saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke UNS (Universitas Sebelas Maret) pada 13 September 2021 yang digiring polisi. Pasalnya, mahasiswa memasang poster kritis di pinggir jalan yang dilewati Jokowi. Poster itu bertuliskan "Hapus HAM masa lalu" dan "Tuhan, sembuhkan KPK".¹⁰⁵

Ruslan, mantan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), divonis bersalah memposting pernyataan publik di media sosial yang menyerukan pengunduran diri Presiden Joko Widodo. Ruslan dituduh menyebarkan berita bohong tanpa hak dan dengan sengaja membuat kerusuhan atau menyebarkan informasi yang menyinggung penguasa dan menghasut kebencian. Tindakan

¹⁰⁴ Satrio Putra Yuganto, "Siaran Pers: Tiga Sinyal Jokowi Ingin Belenggu Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan Pers," <https://aji.or.id/read/press-release/425/siaran-pers-tiga-sinyal-jokowi-ingin-belenggu-kebebasan-berpendapat-dan-kebebasan-pers.html>, diakses 10 Oktober 2022.

¹⁰⁵ "Bawa Poster Kritik Saat Jokowi Lewat, Mahasiswa UNS Ditangkap," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913144518-20-693579/bawa-poster-kritik-saat-jokowi-lewat-mahasiswa-uns-ditangkap>, diakses 27 September 2022.

Ruslan dituding sebagai penyebab mundurnya Presiden Joko Widodo yang dinilai gagal dalam politik dan penyelamat bangsa.¹⁰⁶

Ditreskripsus Polda Jawa Tengah menangkap seorang aktivis mahasiswa dari UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta) pada 13 Maret 2020. Hisbun ditangkap karena menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo, yang diduga bersalah Pasal 45A (2) Jo. Pasal 28(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Ruslan menggunakan media sosial untuk mengkritisi politisi yang menurutnya mengabaikan penderitaan rakyat dan lebih mementingkan investasi yang menasar Presiden Joko Widodo.¹⁰⁷

Polisi mengamankan peternak yang tinggal di Blitari. Barulah saat Joko Widodo berkunjung ke Blitari pada 7 Agustus 2021, peternak itu membuka poster bertuliskan "Pak Jokowi Bantu peternak Beli Jagung dengan Harga Murah". Kurang dari sehari kemudian, polisi membebaskan petani itu. Korps Bhayangkara kemudian menangkap atau menahan sekelompok petani yang terdiri dari tiga orang petani yang tinggal di Tuban, Jawa Timur, pada 2019 saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut. Karena tiga orang petani protes

¹⁰⁶ Eko Ari Wibowo, "Mereka Yang Berhadapan Dengan Polisi Setelah Kritik Pemerintahan Jokowi," <https://nasional.tempo.co/read/1432712/mereka-yang-berhadapan-dengan-polisi-setelah-kritik-pemerintahan-jokowi>, diakses 29 September 2022.

¹⁰⁷ Adib Muttaqin Asfar, "Aktivis Mahasiswa Solo Ditangkap Akibat Mengkritik Jokowi," <https://m.bisnis.com/amp/read/20200319/535/1215617/aktivis-mahasiswa-solo-ditangkap-akibat-kritik-jokowi>, diakses 30 September 2022.



karena tanahnya dirampas untuk kepentingan proyek. Setelah sehari, petani itu dibebaskan.¹⁰⁸

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



¹⁰⁸ “Menolak Lupa, Ini Deretan Rakyat Yang Ditangkap Gegara Kritik Jokowi, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/amp/muhammad-ilman-nafian-2/menolak-lupa-ini-deretan-rakyat-yang-ditangkap-gegara-kritik-jokowi?page=all#page-2>, diakses 30 September 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pengaturan perundang-undangan terkait kebebasan berpendapat telah diatur secara sah dalam Pasal 28 E ayat (3), bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat dimuka umum Pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan indeks demokrasi bidangkebebasan berpendapat yaitu banyaknya mahasiswa dan masyarakat yangditangkap ataupun dipidana setelah mengkritik Presiden, hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang ITE, sehingga menyampaikan kritik dan pendapat dikatakan telah dibungkam. Tidak hanya itu, banyak terjadi peristiwa demonstrasi yang berakhir dengan tindak kriminalisasi, baik dari pemerintah maupun aparat negara.

B. Saran

1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen) seharusnya tanggap terhadap fakta bahwa adanya aspirasi rakyat, yaitu aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa tentang penuntutan hak-hak politik mereka. Perlemen adalah badan yang memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan

peraturan, demikian pula perlemen adalah suatu lembaga yang menjadi tempat berkumpulnya wakil-wakil rakyat dan menjadi wadah aspirasi rakyat. Oleh karena itu, yang diperlukan pada saat ini adalah sikap parlemen yang pro terhadap kepentingan rakyat. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk peninjauan kembali terhadap Undang-Undang yang dirasakan mengekang dan mengebiri hak rakyat.

2. Bagi Pemerintah agar setiap penjabaran hukum yang telah dijamin dalam konstitusi hendaklah dilakukan dengan keputusan bersama, tanpa membuat keputusan sepihak dan jaminan yang dijamin oleh konstitusi hendaklah dilindungi serta dijadikan acuan serta pemerintah hendaklah membuat suatu aturan hukum untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negara dan tidak merampasnya.
3. Bagi Mahasiswa hendaklah bersikap kritis terhadap perkembangan yang berlaku di dalam Negara. Menjadi seorang mahasiswa tidak boleh hanya masuk kuliah, peroleh ijazah dan mencari pekerjaan. Mahasiswa merupakan bekal yang penting untuk menguasai Negara pada masa yang akan datang. Namun, sebagai mahasiswa juga perlu memahami tata cara yang baik dan benar dalam menyampaikan kritikan ataupun aspirasinya.
4. Bagi masyarakat umum diharapkan dapat menyadari hak kebebasan yang mereka miliki. Kebebasan yang telah diatur hendaklah dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin agar budaya demokrasi dapat berkembang dengan subur. Tidak hanya itu, masyarakat harus sadar bahwa undang-undang yang menghadapi mereka untuk turut berpartisipasi dalam ranah public perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



dilakukan perubahan. Perubahan yang diharapkan adalah dengan melalui jalan demokrasi, bukan dengan jalan anarkis yang dapat merusak sistem demokrasi negara.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta Barat: CV. Pamularsih, 2010.
- Anett Keller, *Tantangan dari Dalam Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika*, cet. ke-1, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Indonesia Office, 2009.
- Bagir Manan, *Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cet. ke-1, Jakarta: Dewan Pers, 2016.
- David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Dinna Wisnu, *Populisme, Politik Identitas dan Erosi Demokrasi di Abad Ke 21*, cet. ke-1, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2019.
- Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, cet. ke-1, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jurgen Habermas, *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Alih Bahasa Yudi Santoso, Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2007.
- Juwito, *Menulis Berita dan Feature's*, cet. ke-1, Surabaya: Unesa University Press, 2008.
- Lorenz Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007.
- Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *Ham dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi) dalam Masyarakat*, cet. ke-1, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2007.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. ke-3, Jakarta: PT Gramedia, 2008.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Richard M. Ketchum, *Demokrasi Sebuah Pengantar*, cet. ke-1, Yogyakarta: Niagara, 2004.

Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Sufmi Dasco Ahmad, *Politik, Media dan Kebohongan*, cet. ke-1, Surakarta: UNS Press, 2018.

Tasnim Rahman Fitra (ed.), *Pedoman Peulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, Jambi: Syariah Press, 2020.

Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, cet. ke-1, Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Moestopo Beragama, 2014.

Tundjung Hering Sitabuana, *Hukum Tata Negara*, cet. ke-1, Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, cet. ke-1, Padang: UNP Press, 2012.

Zulkarnain Hamson, *Etika Jurnalistik: Pengalaman dari Lapangan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Galuh Patria, 2020.

B. Karya Ilmiah

Ajat Sudrajat, "Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah," *Jurnal Kajian Ilmu Sejarah*, Vol.8:1, 2016.

Arif Prasetyo Utomo, "Ujaran Kebencian Melalui Media Soaial: Antara Kebebasan Berekspresi dan Tindak Pidana", Jambi: UIN Jambi, 2019.

Chica Septia Ningsih, dkk, "Hak Kebebasan Berpendapat Yang Semakin Menyempit dan Memburuk," *Jurnal Syntax Fusion*, Vol. 1:2, Februari 2021.

Eka Sandi Selfia Sari, "Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2011.

- Fariz Imam Fahreza, “*Perlindungan Kebebasan Berekspresi Di Yogyakarta Studi PembatasanBerekspresi Mahasiswa Papua*”, Yogyakarta: Universitas Indonesia, 2018.
- Hadayatul Fajri, dkk, “Demokrasi Pincang: Analisis Terhadap Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat Pasca Reformasi, “*Jurnal El-Riyasah*, Vol 12:2, 2021.
- Hufron, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Tindak Pidana Makar, “*Legal Spirit*, Vol 3:2 2019.
- Maru Ongku Hsb, “HAM dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945, Vol 2:1, “*Jurnal Ilmu Hukum*, April 2021.
- Mohid Sabri Bin Mamat, “*Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia dan Malaysia*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012.
- Muhamad Hasbi, “Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Menangani Terorisme Siber di Indonesia, “*Jurnal Perundang-Undangan*, Vol 9:1, 2021.
- Nuresa Febriasti Rosyada, dkk, “Pemberdalaman Majalah Tempo Pada Mas Orde Baru, “*Jurnal Of History Education*, Vol 2:1, Maret 2022.
- Rahmatulloh, “Wajah Demokrasi Jakarta Dalam Potret Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), “*Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol 18:2, April 2019.
- Ratna Shofi Inayati, “Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia. “*Jurnal Penelitian Politik*, Vol 2:1, 2005.
- R. Hanggoro Pandu Nugroho, “Polittik Hukum Ham Pasca Orde Baru: Studi Tentang Kebebasan Berpendapat”, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Rostati, “*Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Makassar: UIN Alauddin 2018.
- Siti Murtiningsih dan Joko Siswanto, “Pembungkam Pers Masa Orde Baru: Refleksi Filosofis Atas Kebebasan Pers Indonesia Masa Orde Baru, “*Jurnal Filsafat*, Vol 32:1, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Zaid Afif, “Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, ”*Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* , Vol. 2:5, Desember 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat, Pasal 1 Ayat 1.

Undang-Undang 1945 tentang Kebebasan Berpendapat, Pasal 28E Ayat 3.

D. Internet

Achmad Nasrudin Yahya, “Dilema Antara Pernyataan Jokowi dan Ancaman Atas Kebebasan Berpendapat, “<https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/02/09/16113251/dilema-antara-pernyataan-jokowi-dan-ancaman-atas-kebebasan-berpendapat>, diakses 3 Oktober 2022.

Adib Muttaqin Asfar, “Aktivis Mahasiswa Solo Ditangkap Akibat Mengkritik Jokowi,“<https://m.bisnis.com/amp/read/20200319/535/1215617/aktivisma-hasiswa-solo-ditangkap-akibat-kritik-jokowi>, diakses 30 September 2022.

Ady Anugrahadi, “Demokrat: SBY Tak Pernah Belenggu Kebebasan Berpendapat, “<https://m.merdeka.com/politik/demokrat-sby-tak-pernah-belenggu-kebebasan-berpendapat.html>, diakses 25 Oktober 2022.

Ananda Teresia, “Demokrat Klaim Zaman SBY Banyak Demo Tapi Tak Ada Kriminalisasi, “<https://kumparan.com/kumparannews/demokrat-klaim-zaman-sby-banyak-demo-tapi-tak-ada-kriminalisasi-1uSZLU7CWSz>, diakses 25 Oktober 2022.

Andrian Pratama Taher, “Mengapa Kebebasan Berekspresi Di Era Presiden Jokowi Rendah, “<https://tirto.id/mengapa-kebebasan-berekspresi-di-era-presiden-jokowi-rendah-gqWh>, diakses 3 Oktober 2022.

“Bawa Poster Kritik Saat Jokowi Lewat, Mahasiswa UNS Ditangkap, “<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913144518-20693579/baw>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi



[a-poster-kritik-saat-jokowi-lewat-mahasiswa-uns-ditangkap](#), diakses 27 September 2022.

Eko Ari Wibowo, “Mereka Yang Berhadapan Dengan Polisi Setelah Kritik Pemerintahan Jokowi, “<https://nasional.tempo.co/read/1432712/mereka-yang-berhadapan-dengan-polisi-setelah-kritik-pemerintahan-jokowi>, diakses 29 September 2022.

Ende, Margaretha, “Demokrasi,”<https://doi.org/10.31219/osf.io/nbrxf>, diakses 11 Mei 2022.

Greg Fealy, “Susilo Bambang Yudhoyono, “<https://www.britannica.com/biography/Susilo-Bambang-Yudhoyono>, diakses 11 Oktober.

<https://www.bps.go.id/indicator/34/637/4/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-variabel.html>, diakses 22 September 2022.

“Kebebasan Pers Alami Kemajuan di Era SBY, “<https://news.detik.com/berita/d1223430/kebebasan-pers-alami-kemajuan-di-era-sby>, diakses 15 Oktober 2022.

Liza Egeham, “Jokowi: Indonesia Negara Demokrasi Yang Menghormati Kebebasan Berpendapat, “<https://m.liputan6.com/news/read/4483873/jokowi-indonesia-negara-demokrasi-yang-menghormatikebebasanberpendapat>, diakses 6 Oktober 2022.

“Menolak Lupa, Ini Deretan Rakyat Yang Ditangkap Gegara Kritik Jokowi, “<https://www.idntimes.com/news/indonesia/amp/muhammad-ilmannafian-2/menolak-lupa-ini-deretan-rakyat-yang-ditangkap-gegara-kritik-jokowi?page=all#page-2>, diakses 30 September 2022.

“Presiden Tegaskan Jaminan Kemerdekaan Pers dan Berpendapat, “<https://www.kominfo.go.id/content/detail/16302/presiden-tegaskan-jaminan-kemerdekaan-pers-dan-berpendapat/0/berita>, diakses 2 Oktober 2022.

Rosyid, “Sekitar 32,1% Warga Tidak Puas Kualitas Kebebasan Berpendapat Era Jokowi, “<https://www.gatra.com/news-520518-politik-sekitar-321-warga-tidak-puas-kualitas-kebebasan-berpendapat-era-jokowi.html>, diakses 5 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Sandro Gatra, “Dipo Bandingkan Kebebasan di Era SBY dan Orde Baru, “<https://amp.kompas.com/nasional/read/2013/10/25/1130460/dipobandinan-kebebasan-di-era-sby-dan-orde-baru>, diakses 20 Oktober 2022.

Satrio Putra Yuganto, “Siaran Pers: Tiga Sinyal Jokowi Ingin Belenggu Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan Pers, “<https://aji.or.id/read/press-release/425/siaran-pers-tiga-sinyal-jokowi-ingin-belenggu-kebebasan-berpendapat-dan-kebebasan-pers.html>, diakses 10 Oktober 2022.

Uci Junaedi, “Kebebasan Pers di Era Presiden SBY, “<https://www.umm.ac.id/en/opini/kebebasan-pers-di-era-presiden-sby.html>, diakses 11 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Data-Data Indeks Demokrasi Indonesia

Indikator Kebebasan Berpendapat Berdasarkan BPS Tahun 2009-2011

Variabel Indeks Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Variabel		
	2009	2010	2011
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	91,44	85,21	91,70
Kebebasan Berpendapat	83,97	70,35	64,96
Kebebasan Berkeyakinan	90,67	89,17	84,80
Kebebasan dari Diskriminasi	88,92	88,31	89,49
Hak Memilih dan Memilih	50,05	49,98	50,11
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	55,16	48,32	45,97
Pemilu yang Bebas dan Adil	87,67	87,67	87,67
Peran DPRD	38,03	42,89	47,39
Peran Partai Politik	19,29	23,37	64,69
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	88,58	88,58	88,58
Peran Peradilan yang Mandiri	90,53	90,00	81,97

Seri Data : 2018-2020 2015-2017 2012-2014 2009-2011

Badan Pusat Statistik
(BPS - Badan Pusat Statistik)
Jl. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195,
3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046, Mailbox :

bpsnq@bps.go.id
Untuk tampilan terbaik Anda dapat menggunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, dan Safari 3.2-

Indikator Kebebasan Berpendapat Berdasarkan BPS Tahun 2012-2014

Variabel Indeks Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Variabel		
	2012	2013	2014
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	80,28	86,06	81,88
Kebebasan Berpendapat	61,86	69,15	67,51
Kebebasan Berkeyakinan	83,79	81,13	83,13
Kebebasan dari Diskriminasi	84,70	86,22	86,71
Hak Memilih dan Memilih	50,26	50,31	75,76
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	44,52	45,61	50,28
Pemilu yang Bebas dan Adil	87,67	87,67	95,36
Peran DPRD	35,53	36,62	39,98
Peran Partai Politik	69,52	35,51	61,71
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	88,58	88,58	99,38
Peran Peradilan yang Mandiri	82,42	83,94	86,29

Seri Data : 2018-2020 2015-2017 2012-2014 2009-2011

Badan Pusat Statistik
(BPS - Badan Pusat Statistik)
Jl. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195,
3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046, Mailbox :

bpsnq@bps.go.id

1 Hasil Finalisasi Pendataan Pegawai Non ASN di

Jambi

State

@ Hak cipta milik UIN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Indikator Kebebasan Berpendapat Berdasarkan BPS Tahun 2015-2017

TIDAK BISA  **BADAN PUSAT STATISTIK** DataBPS

Variabel Indeks Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Variabel		
	2015	2016	2017
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	86,65	82,79	79,16
Kebebasan Berpendapat	62,21	72,17	65,97
Kebebasan Berkeyakinan	80,50	81,69	84,28
Kebebasan dari Diskriminasi	87,60	87,43	90,74
Hak Memilih dan Memilih	75,26	75,26	75,55
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	60,59	61,24	56,16
Pemilu yang Bebas dan Adil	95,48	95,48	95,48
Peran DPRD	42,90	46,76	59,78
Peran Partai Politik	59,09	52,29	71,64
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	53,11	47,51	56,26
Peran Peradilan yang Mandiri	92,28	91,36	86,31

Seri Data :

Badan Pusat Statistik
(BPS - Badan Pusat Statistik)
Jl. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195,
3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046, Mailbox :
bps@bps.go.id

7 Hasil Finalisasi Pendataan Pegawai Non ASN d

Indikator Kebebasan Berpendapat Berdasarkan BPS Tahun 2018-2020

TIDAK BISA  **BADAN PUSAT STATISTIK** DataBPS

Variabel Indeks Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Variabel		
	2018	2019	2020
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	82,35	78,03	86,79
Kebebasan Berpendapat	66,17	64,29	56,06
Kebebasan Berkeyakinan	82,86	83,03	86,57
Kebebasan dari Diskriminasi	91,77	92,35	90,88
Hak Memilih dan Memilih	75,77	79,27	79,41
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	54,28	56,72	54,00
Pemilu yang Bebas dan Adil	95,48	85,75	85,75
Peran DPRD	58,92	61,74	64,94
Peran Partai Politik	82,10	80,62	75,66
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	55,74	62,58	59,72
Peran Peradilan yang Mandiri	90,72	93,66	90,17

Seri Data :

Badan Pusat Statistik
(BPS - Badan Pusat Statistik)
Jl. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195,
3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046, Mailbox :
bps@bps.go.id

gumuman Hasil Finalisasi Pendataan Pegawai N

@ Hak cipta

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Itsna Neyla
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat/tgl. Lahir : Jambi, 14 Maret 2001
 Nim : 106190031
 Alamat : Jl. Kemang II, RT. 05, No. 77, Kel. Cempaka Putih, Kec. Jelutung, Kota Jambi
 No. Telp/Hp : 083833043045
 Nama Ayah : Ambo Allang
 Nama Ibu : Nurjaya

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, Tahun Lulus : SDN 73/IV Kota Jambi, 2013.
 SMP/MTS, Tahun Lulus : MTSN Model Kota Jambi, 2016.
 SMA/MA, Tahun Lulus : MAN 2 Kota Jambi, 2019.